

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI
KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA
SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
Bunga Mirza Humaira
NPM:2206200208



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI
KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA
SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI

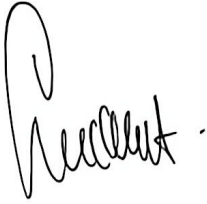
Nama : BUNGA MIRZA HUMAIRA

Npm : 2206200208

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H.,</u> <u>M.Kn.</u> NIDN. 0103107703	<u>MUKLIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0114096201	<u>Assoc.Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)

Dika menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **27 Februari 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : BUNGA MIRZA HUMAIRA
NPM : 2206200208
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI

Penguji :

1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	NIDN. 0103107703
2. MUKLIS, S.H., M.H	NIDN. 0114096201
3. Assoc.Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum	NIDN. 0111116301

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

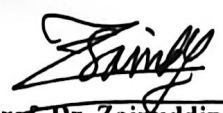
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/HAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

File ini merupakan aset keagamaan yang harus
dijaga dan dilestarikan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI/JURNAL SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **27 Februari 2026**, Jam **08.30**
WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **BUNGA MIRZA HUMAIRA**
NPM : **2206200208**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL : **IMPLEMENTAI PEMBAGIAN HARTAPUSAKA TINGGI**
SKRIPSI/JURNAL : **KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA**
SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI

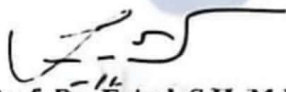
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam
Bagian **Hukum Perdata**

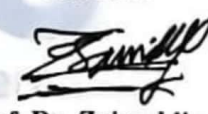
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.**

2. **MUKLIS, S.H., M.H**

3. **Assoc.Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**

1.

2.

3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Untuk menjawab surat ini agar disetujui
tanggal dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : BUNGA MIRZA HUMAIRA
NPM : 2206200208
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Februari 2026
Saya yang menyatakan,



BUNGA MIRZA HUMAIRA
NPM. 2206200208

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : BUNGA MIRZA HUMAIRA
NPM : 2206200208
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 Februari 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/Jurnal :

Nama : BUNGA MIRA HUMAIRA
NPM : 2206200208
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi/Jurnal : IMPLEMENTAI PEMBAGIAN HARTAPUSAKA TINGGI
KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA
SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H.,M.Hum
NIDN.0111116301

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Rumit dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BUNGA MIRZA HUMAIRA
NPM : 2206200208
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI
KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA
SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

NIDN. : 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/DAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Dila penjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : BUNGA MIRZA HUMAIRA
NPM : 2206200208
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKATINGGI
Skrripsi/Jurnal : KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN. S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	02 - 07 - 2025	Konsultasi Judul "Implementasi Pembagian Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki Pewaris studi di desa Sungai Jariand Bukittinggi"	
2.	08 - 07 - 2025	Konsultasi Rumusan Masalah 1,2, dan 3	
3.	14 - 07 - 2025	ACC Judul, Ttd blanko ucapan judul, dan pengarahan untuk pembuatan proposal skripsi.	
4.	10 - 09 - 2025	Bimbingan proposal skripsi, perbaikan penulisan skripsi	
5.	17 - 09 - 2025	Bimbingan proposal skripsi, perbaikan isi proposal	
6.	25 - 09 - 2025	ACC Seminar Proposal	
7.	19 - 11 - 2025	Bimbingan skripsi, perbaikan penulisan, dan perbaikan isi, serta kesimpulan & saran	
8.	23 - 11 - 2025	Bimbingan skripsi, penambahan jurnal & buku untuk daftar pustaka serta perbaikan footnote.	
9.	29 - 11 - 2025	ACC Skripsi Ditara Ritung Nisa Rujun	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN. S.H., M.Hum.
NIDN : 0111116301

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan dasar tersebut, penulis memilih judul: **“Implementasi Pembagian Pusaka Tinggi kepada Anak Laki-Laki Pewaris: Studi di Desa Sungai Jariang, Bukittinggi”**.

Secara khusus, penulis menyampaikan penghormatan serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jufri dan Ibunda Elmi, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang yang tidak pernah terputus, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, dan dorongan dalam menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik kandung tersayang, Bintang Haanifa Hawa, serta kepada almarhumah nenek penulis, Rosminar, yang semasa hidupnya selalu mendorong penulis untuk melanjutkan studi. Penghargaan yang sama ditujukan kepada keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, serta dukungan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan pada program sarjana. Penghargaan yang sama disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan yang telah diberikan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Wakil Dekan I, Bapak Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III, Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H., atas bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan.

Rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ibu Associate Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing. Beliau telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Melalui nasihat, koreksi, dan masukan yang konstruktif, penulis dapat menyempurnakan penelitian ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Dedikasi dan kesabaran beliau dalam membimbing menjadi salah satu faktor penting yang memotivasi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman akademik yang telah diberikan sepanjang masa studi. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seorang sahabat yang telah menemani, membantu, serta memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada para sahabat lainnya yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan dukungan

moral. Semoga segala kebaikan dan perhatian yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada karya yang benar-benar sempurna. Kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini merupakan keterbatasan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga setiap kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, dan kiranya kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Amin. Allah Maha Mengetahui setiap niat baik hamba-hamba-Nya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 27 November 2025

Hormat Penulis,

BUNGA MIRZA HUMAIRA

NPM. 2206200208

ABSTRAK

Implementasi Pembagian Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki Pewaris Studi Di Desa Sungai Jariang Bukittinggi

Bunga Mirza Humaira

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan pusaka tinggi sebagai harta warisan kolektif dalam garis ibu. Namun, perkembangan sosial memunculkan perubahan dalam praktik pewarisan, termasuk pemberian pusaka tinggi kepada anak laki-laki, seperti terlihat di Desa Sungai Jariang, Bukittinggi. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan antara norma adat, prinsip faraidh, serta kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan hukum pusaka tinggi, memeriksa praktik pembagiannya kepada anak laki-laki, dan mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai dinamika pewarisan adat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

Penelitian ini memakai metode empiris dan deskriptif untuk mengkaji praktik pembagian pusaka tinggi. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Seluruh informasi dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemahaman faktual serta jawaban ilmiah terhadap rumusan masalah yang diteliti dalam konteks sosial adat masyarakat setempat pada lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Kedudukan harta pusaka tinggi di Desa Sungai Jariang hingga kini tetap diatur berdasarkan adat Minangkabau yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, meskipun masyarakat telah mengalami dinamika sosial dan bersinggungan dengan hukum modern. Pusaka tinggi dipahami sebagai simbol identitas kaum dan penyangga keberlanjutan keluarga, sehingga pengelolaannya tetap berada dalam kewenangan perempuan garis ibu dan mamak sebagai pemimpin adat. Dalam praktiknya, anak laki-laki tidak memperoleh hak kepemilikan atas pusaka tinggi, namun dalam kondisi tertentu dapat diberikan hak pemanfaatan berdasarkan musyawarah kaum, terutama apabila yang bersangkutan berperan aktif dalam menjaga atau mengelola harta tersebut. Adapun kendala pelaksanaannya bersumber dari faktor internal berupa perbedaan pemahaman adat serta faktor eksternal akibat pengaruh perubahan sosial, yang menuntut upaya peningkatan pemahaman hukum Islam dan penyesuaian nilai adat secara selektif agar sistem pewarisan tetap relevan tanpa menghilangkan prinsip dasar budaya Minangkabau.

Kata Kunci: Implementasi, Waris, Harta Pusaka Tinggi, Minangkabau

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pusaka Tinggi	19
B. Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Pewarisan Pusaka Tinggi	21
C. Perbandingan Pembagian Warisan Secara Hukum Adat Minangkabau, Hukum Perdata, dan Hukum Islam.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Keberlakuan Kedudukan Hukum Pusaka Tinggi Di Desa Sungai Jariang Bukittinggi.....	43
B. Implementasi Pembagian Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki- Laki Pewaris Studi Di Desa Sungai Jariang Bukittinggi	58
C. Kendala dan Solusi Dalam Pembagian Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki Pewaris Studi Di Desa Sungai Jariang Bukittinggi	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di wilayah Sumatera Barat terdapat satu kelompok etnis yang dikenal luas, yaitu etnis Minangkabau. Komunitas ini dikenal dengan nama orang Minang, yaitu kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Minangkabau dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat tradisional mereka keunikan masyarakat Minangkabau terletak pada sosialnya yang berbasis matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Pola ini tampak mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga hingga pada struktur sosial yang lebih luas seperti Nagari (wilayah adat otonom). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa garis keturunan ibu menjadi prinsip utama dalam mengatur struktur masyarakat Minangkabau, meskipun dalam lingkup nagari sering pula ditemukan pengaruh dari elemen sosial lain sebagai pengikat. Ketika kita berbicara tentang sistem yang diatur oleh garis ibu, hal ini erat kaitannya dengan kehidupan yang dijalankan menurut adat istiadat, yang dalam praktiknya sering disebut hukum adat.¹

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang hidup dalam masyarakat dan tidak dikodifikasi secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, serta di beberapa bagiannya mengandung unsur-unsur

¹ Avvisa Azaria dan Ayu Karisa Fania Aristiawati. (2022). "Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, No. 2, halaman 76.

keagamaan.² Waris adat merupakan salah satu bagian penting dalam adat Minangkabau, yang memiliki karakteristik unik karena disatu sisi merupakan lanjutan dari sistem kekerabatan matrilineal, dan di sisi lain juga mendapat pengaruh dari hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Artinya, adat bersumber dari syariat, syariat bersumber dari Al-Qur’an. Berdasarkan sistem matrilineal ini, maka ahli waris ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu, dan pewarisan terjadi ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Jenis harta yang diwariskan menurut sistem ini disebut harta pusaka tinggi, yakni harta warisan turun temurun yang tidak boleh di jual belikan. Harta ini hanya dapat diwariskan kepada keturunan perempuan dalam garis ibu, karena perempuan dalam adat Minangkabau dianggap penjaga kelangsungan suku dan penerus garis keturunan.³

Secara adat, harta pusaka tinggi adalah warisan yang bersifat kolektif dan sakral. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara oleh mamak (paman dari pihak ibu) sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan kesinambungan suku. Pada kenyataannya, sistem pewarisan dalam masyarakat adat Minangkabau telah mengalami pergeseran yang signifikan seiring berkembangnya dinamika sosial masyarakat.⁴

Pada saat ini mulai muncul praktik-praktik pembagian pusaka tinggi kepada anak laki-laki, baik secara langsung maupun melalui pengakuan informal dalam

² Siska Lis Sulistiani, (2021), *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, halaman 28.

³ Avvisa Azaria dan Ayu Karisa Fania Aristiawati, *Op.cit.*, Halaman 76.

⁴ Afnaini dan M. Syamsudin. (2022). “*Changes in the Inheritance System of Pusako Tinggi Assets and Their Impact on the Minangkabau Traditional Inheritance System.*” *Journal of Prophetic Law Review*, Vol. 4, No. 2, halaman 223.

keluarga. Adanya praktik semacam ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai dan peran dalam masyarakat akibat berbagai faktor seperti modernisasi, kebutuhan ekonomi, perubahan pola pikir generasi muda, serta pengaruh hukum waris islam yang bersifat patrilineal.⁵

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena menimbulkan kesenjangan antara harapan normative dan kenyataan empiris. Secara ideal, masyarakat Minangkabau diharapkan mempertahankan sistem pewarisan yang menjaga nilai-nilai komunal kesatuan suku, serta kesejahteraan perempuan. Akan tetapi, realitas menunjukkan terjadinya pengalihan fungsi dan hak waris kepada anak laki-laki yang sesungguhnya tidak memiliki hak atas pusaka tinggi.⁶ Praktik ini bukan hanya menggeser struktur sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga besar dan menimbulkan persoalan hukum karena harta yang seharusnya tidak dibagi-bagi menjadi objek klaim pribadi. Urgensi penelitian ini semakin tinggi karena belum banyak kajian yang secara khusus meneliti kasus-kasus lokal seperti di Desa Sungai Jariang. Desa ini memiliki struktur masyarakat adat yang masih kuat namun mulai mengikuti tekanan nilai modern. Penelitian ini akan memberikan data empiris tentang bagaimana implementasi pembagian pusaka tinggi benar-benar terjadi di tingkat masyarakat, dan bagaimana masyarakat lokal menyikapi ketegangan antara adat dan kenyataan yang berubah.⁷

Persoalan harta pusaka di Minangkabau menjadi bahan diskusi karena sebagian masyarakat menilai bahwa sistem pewarisan adat yang berlaku

⁵ Mega Rahmi Putri. (2023). “*Inheritance of Property in Minangkabau. Journal Review of Customary Law and Islamic Law*,” halaman 387–388.

⁶ *Ibid.*, halaman 389-390

⁷ *Ibid.*, halaman 393

bertentangan dengan prinsip islam. Dalam hal ini, aturan pembagian harta berdasarkan islam sering dijadikan patokan untuk menilai sah atau tidaknya sistem pewarisan adat Minangkabau.⁸ Hal ini bisa dipahami karena ajaran islam, sebagai nilai spiritual dan hukum agama, dianggap memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan dengan norma sosial seperti adat istiadat. Akibatnya, muncul ketegangan antara ulama dan tokoh adat, yang sejak awal abad ke-20 saling mengajukan argumen untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Ketegangan ini tidak hanya didasari oleh perbedaan hukum, melainkan juga pertarungan ideologis antara reformisme islam yang menginginkan pembaruan berbasis teks agama, dan tradisionalisme Minangkabau yang berupaya mempertahankan nilai-nilai warisan leluhur.⁹

Praktiknya perbedaan ini menciptakan jurang antara idealisme adat dan realitas sosial. Masyarakat diharapkan tetap menjaga sistem matrilineal dan mempertahankan keberadaan pusaka tinggi sebagai harga komunal yang diwariskan melalui garis ibu. Namun kenyataannya, perubahan zaman, tekanan ekonomi, serta lemahnya fungsi pengawasan dari ninik mamak membuat sebagian masyarakat mulai mengadopsi pola pembagian waris yang lebih fleksibel, bahkan menyerupai sistem waris islam yang memberi porsi kepada anak laki-laki. Praktik informal ini semakin mengaburkan batas antara pusaka tinggi dan harta warisan biasa, sehingga tidak jarang pusaka tinggi mulai diperjualbelikan secara bebas, padahal menurut adat, harta ini merupakan titipan leluhur yang seharusnya dijaga

⁸ Nuzul Iskandar. (2023). "Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau Nuzul Iskandar." Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, No.3 halaman 484.

⁹ *Ibid.*, halaman 485-486

dan tidak dipindah tangankan kepada pihak luar. Ketegangan ini semakin terasa ketika prinsip waris islam digunakan sebagai dasar hukum oleh sebagian masyarakat, merujuk pada ayat Al-Qur'an khususnya.¹⁰

QS. An- Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Meskipun ayat diatas ini menjadi landasan pembagian harta dalam islam, penerapannya pada konteks pusaka tinggi Minangkabau menimbulkan persoalan, karna dalam adat, pusaka tinggi tidak dianggap sebagai milik individu melainkan aset kolektif kaum ibu.

Penerapan hukum waris islam pada jenis harta ini dianggap tidak sesuai dan menjadi salah satu pemicu konflik internal dalam keluarga adat. oleh sebab itu, penting untuk membedakan anatara pusaka tinggi yang bersifat komunal dan harta pencarian pribadi yang memang dapat diwariskan berdasarkan prinsip faraidh. Dalama tataran hukum nasional, posisi hukum adat sebenarnya diakui secara sah di dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang isinya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 487

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menguatkan dan mengakui keberadaan hak ulayat atas tanah oleh masyarakat hukum adat selama hak tersebut diakui oleh masyarakat setempat.¹¹ UUPA telah mengakui keberadaan hak ulayat. Namun, pengakuan tersebut tetap dibatasi oleh syarat tertentu, terutama terkait masih adanya hak itu dalam kenyataan serta siapa yang menjalankannya. Artinya, hak ulayat hanya diakui jika dalam praktiknya memang masih hidup di suatu wilayah. Bila di daerah tertentu hak tersebut sudah tidak berfungsi atau tidak ditemukan lagi, maka negara tidak akan menghidupkannya kembali. Dengan demikian, pembagian harta pusaka tinggi berdasarkan adat Minangkabau bukan hanya legal secara adat, tetapi juga sah secara konstitusional. Maka, setiap penyimpangan terhadap aturan adat tanpa musyawarah yang sah dianggap melanggar prinsip hukum nasional.¹²

Perubahan dalam praktik pewarisan harta pusaka tinggi semakin tampak di Desa Sungai Jariang, sebuah desa yang masih memegang teguh sistem adat meskipun nilai-nilai adat terus dijaga, desa ini kini menghadapi tekanan dari perubahan sosial dan ekonomi yang berkembang. Salah satu bentuk adaptasi yang mulai terlihat adalah pembagian harta pusaka tinggi kepada anak laki-laki. Praktik ini muncul sebagai respons atas kondisi zaman, namun belum disertai dengan landasan ilmiah yang kuat. Akibatnya, muncul kekhawatiran terhadap arah dan keberlanjutan hukum adat di masa mendatang. Sistem ini mencerminkan pentingnya membuka ruang dialog antara prinsip adat dan ajaran syariat Islam,

¹¹ Masitah Pohan. 2019. "Kedudukan Hak Ulayat Dalam hukum Tanah Nasional (UUPA) Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 2 No. 2, halaman 5-6 .

¹² *Ibid.*, halman 7

sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pelestarian kearifan lokal tanpa mengorbankan keharmonisan dengan hukum islam. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai praktik pembagian pusaka tinggi kepada anak laki-laki di desa Sungai Jariang, Bukittinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul **“Implementasi Pembagian Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki Pewaris Studi di Desa Sungai Jariang Bukittinggi.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana keberlakuan kedudukan hukum pusaka tinggi di desa Sungai Jariang Bukittinggi?
- b. Bagaimana implementasi pembagian harta pusaka tinggi kepada anak laki-laki pewaris studi di desa Sungai Jariang Bukittinggi?
- c. Bagaimana kendala dan solusi dalam pembagian harta pusaka tinggi kepada anak laki-laki pewaris studi di Desa Sungai Jaiang?

2. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum pusaka tinggi di desa Sungai Jariang Bukittinggi.

- b. Untuk menganalisis implementasi pembagian harta pusaka tinggi kepada anak laki-laki pewaris studi di desa Sungai Jariang Bukittinggi.
- c. Untuk menganalisis kendala dalam pengimplementasian pembagian harta pusaka tinggi kepada anak laki-laki pewaris studi di desa Sungai Jariang Bukittinggi.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat, hukum waris, dan pluralisme hukum di Indonesia. Studi ini menyoroti fenomena kontemporer dalam masyarakat adat Minangkabau yang mengalami dinamika perubahan nilai, khususnya dalam praktik pewarisan pusaka tinggi. Dengan mengangkat kasus di Desa Sungai Jariang, Bukittinggi, penelitian ini menambah referensi ilmiah mengenai bagaimana hukum adat yang bersifat dinamis tetap mampu bertahan di tengah pengaruh kuat modernisasi, perubahan struktur sosial, serta tantangan interpretasi syariat Islam¹³.

Penelitian ini juga memberikan pemahaman konseptual tentang pergeseran norma adat, dan bagaimana masyarakat adat melakukan negosiasi sosial terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, dalam hal ini terkait hak waris atas pusaka tinggi. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori

¹³ Widya Fithri et.al. (2025). “*Philosophy ‘Habis Adat Karena Mufakat’: Consensus of Diversion of Pusako Tinggi Minangkabau.*” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, halaman 1221.

tentang adaptasi hukum adat terhadap perubahan sosial, serta menjadi bahan diskusi dalam forum akademik mengenai relevansi hukum adat dalam sistem hukum islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti isu serupa dalam konteks daerah atau komunitas adat lainnya di Indonesia¹⁴.

b. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki nilai guna yang sangat tinggi, baik bagi masyarakat, pemangku kepentingan adat, maupun pemerintah dalam konteks pembangunan hukum dan sosial. Pertama, bagi masyarakat adat Minangkabau khususnya di desa Sungai Jariang hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi kolektif atas praktik pewarisan yang sedang berlangsung, serta membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya kejelasan status hukum pusaka tinggi agar tidak menimbulkan konflik antargenerasi atau antar anggota keluarga. Kedua, bagi para tokoh adat ninik mamak, penelitian ini dapat mejadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan internal komunitas yang berbasis adat, agar tetap selaras dengan perkembangan zaman tanpa mengaibakan nilai-nilai tradisi¹⁵.

Penelitian ini juga dapat mendorong mereka melakukan pembaruan terhadap hukum adat yang masih berlaku agar tetap inklusif, adil, dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Ketiga, bagi pemerintah daerah dan pusat, terutama lembaga pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang regulasi atau kebijakan

¹⁴ Rahmadanil dan Rifka Zuwanda. (2021). "Application of Inheritance Law in Minangkabau According to Islamic Law". Jurnal Hukum Islam, Vol 19, No. 2, halaman 49.

¹⁵ Nining Gilang Sari. (2024). "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam". Jurnal Kajian dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 3, halaman 70-71.

yang berpihak pada pelestarian kearifan lokal. Ini mencakup kebijakan yang mendukung pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional, sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi warga negara baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks pewarisan. Keempat, dari sudut pandang pembanguna nasional, penelitian ini berkontribusi pada pembangunan sosial budaya yang berkelanjutan. Penguatan sistem hukum lokal berbasis adat yang harmonis dengan hukum nasional merupakan bagian dari strategi besar pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa¹⁶.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan rancangan yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep atau istilah khusus yang menjadi fokus penelitian, yakni “Implementasi Pembagian Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki Pewaris Studi di Desa Sungai Jariang Bukittinggi”.¹⁷

Selanjutnya, penulis akan memaparkan definisi operasional dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh individu, pejabat, maupun kelompok dari sektor pemerintah atau swasta, yang

¹⁶ Sonny Dewi Judiasih et.al. (2025). “*The Developing of Minangkabau Customary Inheritance*.” Jurnal Media Luris, Vol. 8, No. 3, halaman 529-530.

¹⁷Ida Hanifa et.al, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

ditunjukkan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan.¹⁸

2. Pembagian Waris adalah proses pemberian atau pendistribusian harta, hak, maupun benda warisan dari satu pihak seperti orang tua atau kaum kepada pihak lain yang berhak menerimanya, yaitu ahli waris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat, hukum agama, atau hukum negara.¹⁹
3. Pusaka tinggi merupakan aset yang berasal dari hasil garapaan lelehur dan diwariskan secara turun-temurun, dari mamak kepada kemenakan dalam satu garis keturunan kaum, sehingga menjadi milik bersama kaum tersebut.²⁰
4. Anak laki-laki adalah kemenakan yang termasuk dalam suku ibu, tidak memperoleh warisan harta pusaka tinggi, tetapi berperan dalam pengawasan dan pemeliharaan aset adat milik kaum.²¹
5. Pewaris merupakan individu yang menyerahkan harta kekayaanya, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Dalam perspektif hukum adat, pewaris dipandang sebagai mekanisme perpindahan kepemilikan harta baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dari satu generasi ke generasi berikutnya.²²

¹⁸ https://kbbi.web.id/implementasi#google_vignette. Diakses pada tanggal 1 November 2025, pukul 23.00

¹⁹ https://hvbi.co.id/hukum-waris/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 1 November 2025, pukul 23.15

²⁰ Mhd Syawal dan Syuryani. 2025. "Kedudukan Hibah Laleh Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, No. 11 (9.B), halaman 92.

²¹ Lilis. 2023. "Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau" 2, Suwayang Jurnal, No. 1, Halaman 7.

²² Musa Asy'ari. 2020. "Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.7, No.1, Halaman 55.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pembagian harta pusaka tinggi telah lama menjadi bahan kajian dalam berbagai penelitian. Meskipun demikian berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan baik melalui pencarian daring maupun pengecekan langsung di perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara serta beberapa perguruan tinggi lainnya penulis belum menemukan studi yang secara spesifik membahas tema yang sama dengan penelitian ini yaitu “Implementasi Pembagian Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki Pewaris Studi di Desa Sungai Jariang Bukittinggi”. Dari beberapa judul yang telah diteliti sebelumnya, terdapat tiga penelitian yang memiliki kemiripan, namun berbeda dalam hal fokus dan lokasi penelitian:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)”. Nama peneliti: Aini Putri Utami, NPM 1902016110 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jenis penelitian: yuridis empiris. Tempat penelitian: Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman. Tahun penelitian: 2023. Penelitian ini mengkaji tentang pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman.
2. Skripsi yang berjudul “Ketentuan Harta Warisan Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)”. Nama peneliti: Sri Wahyuni NPM 11150430000115 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jenis penelitian: kuantitatif dan

kualitatif. Tempat penlitian: Jakarta. Tahun penelitian: 2021. Penelitian ini mengkaji tentang analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/201.

3. Skripsi yang berjudul “Perubahan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Fikih Wakaf (Studi Di Desa Pasaman Barat, Sumatera Barat)”. Nama peneliti: Hafina Salsabila NPM 210201110178 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian: empiris. Temapat penelitian: Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tahun penelitian 2025. Penelitian ini mengkaji tentang konflik pembagian warisan harta pusaka tinggi dan pandangan fikih wakaf terhadap sistem waris pada masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merujuk pada kerangka sistematis yang mengatur prosedur dan teknik dalam suatu kajian ilmiah. Pada dasarnya, penelitian merupakan serangkaian aktivitas keiluan yang menerapkan pendekatan ilmiah untuk mengungkap dan menyelesaikan suatu masalah atau membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. Tujuan utama penerapan metode penelitian adalah untuk memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan temuan yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan.²³

²³ Faisal et.al, 2023, “*Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*” Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris menitikberatkan pada observasi terhadap perilaku hukum yang tampak dalam kehidupan masyarakat serta mengkaji efektivitas penerapan norma hukum dalam realitas sosial.²⁴

Penelitian hukum empiris dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research* dan dalam Bahasa Belanda sebagai *empirisch juridisch onderzoek* merupakan bentuk penelitian hukum yang mengamati dan menganalisis bagaimana hukum berjalan di tengah masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci keadaan objek atau peristiwa tertentu tanpa bermaksud menarik generalisasi yang berlaku secara umum. Pendekatan yang digunakan Adalah yuridis normative, yang menyajikan data secara sistematis terkait permasalahan yang dikaji. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara terstruktur, sehingga pada akhirnya dapat disusun Kesimpulan yang mewakili hasil keseluruhan penelitian.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada pola perilaku yang muncul di tengah masyarakat, yakni bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai tindakan nyata beserta konsekuensinya yang terjadi dalam interaksi antaranggota masyarakat.

²⁴ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, “*Penelitian Hukum*”, Malang: Setara Press, halaman 46.

²⁵ Ida Hanifa et.al., Op.Cit. halaman 20

Metode utama yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap proses pewarisan dan wawancara mendalam dengan ninik mamak dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kesenjangan antara aturan hukum formil dengan praktik di lapangan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi keputusan pembagian warisan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang mekanisme pewarisan pusaka tinggi dalam konteks perubahan sosial saat ini.²⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: data kewahyuan; yaitu data yang bersumber langsung dari Tuhan, data primer; yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dan data sekunder; yaitu data yang bersumber dari hasil olahan atau interpretasi pihak lain. Penjelasan lebih rinci mengenai ketiga jenis data ini akan diuraikan pada bagian berikutnya.²⁷

- a. Data kewahyuan adalah informasi yang berasal dari ajaran atau ketentuan yang ditetapkan dalam hukum islam. Data kewahyuan yang digunakan adalah QS. An-Nisa ayat 11 dan kompilasi hukum islam.
- b. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung di Lokasi penelitian melalui kegiatan seperti wawancara dan observasi, yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang sedang dikaji.
- c. Data sekunder adalah jenis data kepustakaan yang berisi berbagai dokumen resmi serta terbitan yang membahas mengenai bidang hukum. Data sekunder

²⁶ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 47

²⁷ Ramlan et.al, 2023, “*Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*”, Medan: Umsu Pers, halaman 132.

terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Di dalamnya termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian serta ketentuan hukum yang berfungsi sebagai dasar evaluasi dan kritik dalam proses pembentukan hukum yang meliputi,²⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam pasal 171-214, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama menyelesaikan sengketa waris umat islam.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, pemikiran para ahli, serta temuan dari berbagai penelitian²⁹.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi memberikan arahan atau keterangan terkait bahan hukum primer maupun sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, sumber daring, dan sejenisnya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan bersifat

²⁸ Fitriani et.al. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, halaman 466.

²⁹ Daniel Hutasoit Masitah Pohan. 2016. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Kawasan Hutan Lindung Di Kua0luh Leidong (Studi Putusan No. 650/Pid.B/2016/Pn-Rap)." *Jurnal Hukum Prima*, halaman 6.

empiris, mencakup tiga metode utama yaitu:

1. Studi Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan mengunjungi berbagai toko buku dan perpustakaan, baik di lingkungan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara maupun di luar kampus, serta melalui pencaharian informasi di internet untuk memperoleh data sekunder yang relevan.
2. Observasi atau pengamatan, yakni proses mengidentifikasi dan merekam gejala maupun peristiwa penting yang memengaruhi interaksi sosial di antara individu yang menjadi subjek penelitian.
3. Wawancara yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan kepada Datuak Tumangguang Nan Kuniang serta warga desa Sungai Jariang.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta menyusun data secara teratur dan logis agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah. Kegiatan analisis menekankan pada pemanfaatan informasi yang telah diperoleh untuk menemukan solusi atas persoalan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penelaah teori-teori, prinsip-prinsip, norma-norma, doktrin, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Data yang dihimpun kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian terstruktur,

kemudian dipilah, diolah, dan dipaparkan secara deskriptif sehingga mampu memberikan pemecahan atas masalah yang dikaji.³⁰

³⁰ Ida Hanifa et,al, *Op.Cit*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan bentuk kekayaan turun-temurun yang berasal dari generasi nenek moyang dalam suatu komunitas adat. Asal usul kepemilikan awal dan harta ini seringkali tidak dapat dilacak dengan jelas karena telah melewati berbagai generasi. Dalam sistem pewarisan tradisonal, harta jenis ini diatur melalui mekanisme kolektif berdasarkan prinsip kekerabatan matrilineal, dimana hak kepemilikan mengikuti garis keturunan matrilineal, yaitu dari *niniek* (leluhur perempuan) kepada *mamak* (saudara laki-laki ibu), dan dari *mamak* kemudian kepada *kemenakan* (anak dari saudara perempuan) prinsip ini dirumuskan dalam pepatah adat yaitu:

“Biriek-biriek tabang kasasak, dari sasak turun ka halaman, dari niniek turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan.”

Artinya, harta tersebut diwariskan dalam satu garis keturunan ibu, bukan melalui garis keturunan ayah sebagaimana dalam sistem patrilineal. Selain itu dalam adat juga dikenal prinsip:

“Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai.”

Artinya, yaitu bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan maupun digadaikan, karena harta tersebut memiliki fungsi sosial dan simbolik sebagai

penopang kehidupan kaum. Oleh sebab itu, harta tersebut dipertahankan keberadaannya agar tetap dapat digunakan oleh generasi penerus.³¹

Ciri khas harta pusaka tinggi adalah adanya larangan mutlak untuk melakukan transaksi jualbeli. Namun, dalam situasi tertentu yang bersifat darurat, harta ini dapat digadaikan sementara waktu dengan persyaratan dan kesepakatan yang ketat dari seluruh anggota kaum. Pembatasan ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan harta warisan sebagai simbol identitas dan penyangga ekonomi keluarga besar dalam jangka panjang. Pola pewarisan semacam ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif yang menjadi ciri masyarakat adat, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepunahan aset leluhur.³²

Berbeda dengan pusaka tinggi, harta pusaka rendah bersifat individual sebagai hasil kekayaan yang diperoleh orang tua (ayah dan ibu) selama masa pernikahan, ditambah dengan pemberian dari mamak kepada kemenakannya yang berasal dari usaha mamak sendiri. Pemiliknya memiliki hak penuh untuk mengalihkan kepemilikan, baik melalui jual beli maupun gadai, setelah memperoleh persetujuan ahli waris. Fleksibilitas ini menunjukkan adaptasi sistem adat terhadap kepemilikan pribadi. Dalam konteks perkawinan, dikenal dua jenis harta yaitu: harta pencaharian (tembilang emas) yang diperoleh selama pernikahan, dan harta surang sebagai kekayaan pribadi sebelum menikah. Harta pencaharian dapat dibagi jika terjadi perceraian, sementara harta surang tetap menjadi milik

³¹ Amir M.S, 2011, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pencaharian*, Jakarta: Citra Harta Prima, halaman 21.

³² Sulfinadia Hamda, et.al, 2025, “*Kewarisan Matrilineal Pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau*”, Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 94–95.

individu yang bebas dialihkan tanpa campur tangan pasangan. Sistem yang kompleks ini menunjukkan kearifan lokal Minangkabau dalam menyeimbangkan kepentingan kolektif dan individual, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman. Pembagian yang jelas antara berbagai jenis harta memastikan kelangsungan sistem kekerabatan matrilineal sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan individu dalam masyarakat.³³

B. Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Pewarisan Pusaka Tinggi

Sistem kekerabatan Minangkabau yang unik menempatkan laki-laki dalam posisi strategis sebagai pengelola harta pusaka tinggi, meskipun hak kepemilikan dan pemanfaatannya tetap berada di tangan garis keturunan perempuan. Dalam struktur sosial ini, seorang mamak (paman dari pihak ibu) memikul tanggung jawab ganda sebagai kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya dengan menggunakan harta pencaharian pribadi, sekaligus sebagai wali yang mengurus kesejahteraan kemenakannya melalui harta pusaka tinggi milik kaum. Prinsip dasar sistem matrilineal Minangkabau secara tegas menetapkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan milik kolektif garis keturunan perempuan, dimana anak laki-laki tidak memiliki hak waris atas harta tersebut. Kekayaan turun-temurun ini diwariskan secara eksklusif kepada kemenakan (anak dari saudara perempuan). Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan adanya evolusi dalam praktik pewarisan ini.³⁴

³³ Edison Pilliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2020, "*Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*", Bukittinggi: Kristal Multimedia, halaman 267–68.

³⁴ Amir M.S, Op. Cit., halaman 22.

Perbedaan pandangan antara hukum adat Minangkabau dengan Hukum Islam muncul karena berbedanya sistem pewarisan. Dalam Islam, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah langsung, sedangkan dalam adat Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal, ahli waris utamanya adalah kemenakan, bukan anak kandung. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan panjang antara kaum ulama dan kaum adat. Ulama besar Minangkabau yang menetap di Mekkah Syekh Ahmad Khatib al- Minangkabawi, menilai bahwa praktik pewarisan adat Minangkabau bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut beliau, harta pusaka sebagaimana diwariskan melalui sistem adat adalah harta yang haram, karena mengandung unsur:

1. Mengandung unsur perampasan hak.
2. Penggunaan harta orang lain secara tidak sah.
3. Memakai harta anak yatim.
4. Mengabaikan amanah Allah.

Oleh karena itu, beliau menilai pewarisan berdasarkan adat sebagai perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan syariat Islam.³⁵

Tidak semua ulama Minangkabau sependapat dengan pandangan Syekh Ahmad al- Minangkabawi. Sebagian pengikutnya berpendapat bahwa pendapat tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak, karena Syekh Ahmad al- Minangkabawi tidak membedakan harta pusaka tinggi dan harta pencaharian. Mereka berargumen bahwa harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi, melainkan milik kaum komunal. Dengan demikian, pewarisan kepada kemenakan dianggap wajar karena harta

³⁵ *Ibid*, halaman 23

tersebut telah menjadi milik bersama dan tidak bisa diklaim oleh anak sebagai milik individu. Para ulama yang menolak pandangan Syekh Ahmad Khatib mengemukakan beberapa alasan yaitu:

1. Harta pusaka diterima secara turun-temurun dari *ninie* kepada *mamak*, maka wajar jika diwariskan kepada kemenakan, bukan anak.
2. Dalam pandangan adat, hati nenek moyang telah Allah condongkan kepada kemenakan, kerana mereka yang akan memelihara mamak di masa tua dan menanggung hutangnya setelah wafat.
3. Warisan tidak selalu berupa harta bernilai, tetapi bisa berupa beban tanggungan atau hutang, dan kemenakanlah yang akan menanggungnya.
4. Adat tidak boleh dibaikan, sebab dalam falafah Minangkabau dinyatakan:

“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”.³⁶

Salah satu murid Syekh Ahmad al- Minangkabawi yaitu Dr. H. Karim Amrullah (ayahanda Buya Hamka), pada awalnya juga berpandangan sama dengan gurunya. Namun setelah kembali ke tanah Minangkabau, beliau menyadari bahwa harta pusaka tinggi tidak mungkin diwariskan kepada anak, karena harta tersebut bukan hasil usaha pribadi melainkan warisan leluhur.

Pandangan ini kemudian diikuti oleh Prof. Dr. Hamka, yang dalam bukunya *Ayahku* menjelaskan bahwa adat dan syariat di bagaikan “minyak dan air di dalam susu” sulit dibedakan karena telah terpadu secara alami dalam kehidupan orang minang. Hamka menegaskan bahwa harta pusaka tinggi yang “tidak boleh dijual dan digadaikan” justru diperkuat kedudukannya oleh hukum Islam, karena

³⁶ *Ibid*, halaman 25

fungsinya untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kaum dan melindungi hak bersama.

Perselisihan antara kaum adat dan ulama akhirnya diselesaikan melalui pertemuan di Bukit Marapalam, dimana disepakati bahwa masyarakat Minangkabau tetap berpegang pada adat sekaligus menjalankan ajaran Islam. Kesepakatan ini kemudian ditegaskan lagi dalam Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Ninik Mamak, dan Cerdik Pandai Minangkabau yang berlangsung di Bukittinggi pada tanggal 4-5 Mei 1952. Dalam kongres tersebut yang dihadiri tokoh-tokoh besar seperti Haji Agus Salim dan Buya Hamka disepakati bahwa:

1. Terhadap harta pusaka tinggi diberlakukan hukum adat,
2. Sedangkan terhadap harta pencaharian berlaku Hukum Faraidh (Hukum Waris Islam).³⁷

Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat kembali dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968 dengan tema “*Menggali Hukum Adat Minangkabau dalam Rangka Pembanguna Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional*”. Dalam seminar itu disimpulkan bahwa:

1. Harta hasil pencaharian tunduk pada hukum Islam (Faraidh)
2. Harta pusaka tinggi tunduk pada hukum adat.

Karena Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Sumatera Barat turut serta dalam seminar tersebut, maka seluruh hakim di wilayah Sumatera Barat dan Riau dianjurkan untuk meenjadikan keputusan ini sebagai pedoman dalam menangani perkara waris masyarakat Minangkabau. Hingga kini, ketentuan tersebut masih menjadi pegangan

³⁷ *Ibid*, halaman 26

pokok masyarakat Minangkabau dalam mengatur pembagian harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, sebagai bentuk harmonisasi antara hukum Adat dan hukum Islam yang terjalin secara historis dalam kultural Minang.³⁸

Interaksi yang intens antara nilai-nilai adat dengan prinsip hukum Islam telah menciptakan ruang dialog yang baru dalam sistem pewarisan. Beberapa komunitas mulai mengembangkan mekanisme adaptif yang memungkinkan anak laki-laki memperoleh akses terbatas terhadap harta pusaka, terutama melalui instrumen hibah, wasiat, atau kesepakatan keluarga yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar matrilineal.³⁹ Transformasi ini mencerminkan kemampuan sistem adat dalam merespon tuntutan keadilan dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Proses akulturasi nilai-nilai ini terjadi secara radikal, melalui penyesuaian bertahap yang tetap mempertahankan esensi kekerabatan tradisional. Peran laki-laki dalam konteks kekinian berkembang menjadi lebih kompleks tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator antara kelestarian adat dengan tuntutan perubahan sosial. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan sistem matrilineal Minangkabau tetap relevan di tengah dinamika masyarakat modern.⁴⁰

Tata kelola kepemimpinan *mamak* mengikuti prinsip senioritas yang ketat. Dalam kasus dimana seorang ibu memiliki beberapa orang saudara laki-laki, maka yang tertua secara otomatis menjabat sebagai *tungganai* (*mamak* utama). Saudara laki-laki yang lebih muda berperan sebagai pembantu dan tanggung jawab yang bersifat komplementer. Secara struktural *mamak* berfungsi sebagai pemimpin

³⁸ *Ibid*, halaman 27

³⁹ Danial Abdilah Lazuardi dan Endang Pandamdaro, *Op.Cit* halaman 6-7

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 8-9

utama bagi kemenakannya (anak dari saudara perempuannya). Sistem kekerabatan Minangkabau mengenal tiga jenis mamak dengan karakteristik berbeda yaitu:

1. Mamak kandung, merupakan saudara laki-laki kandung ibu, memiliki ikatan darah langsung dengan kemenakan, serta bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan kemenakan.
2. Mamak rumah (tunganai), merupakan laki-laki tertua dalam satu rumah gadang yang berfungsi sebagai administrator dan pengambil keputusan serta mengatur seluruh urusan domestik keluarga besar.
3. Mamak kepala waris adalah pemimpin tertinggi dalam kelompok matrilineal dan memiliki wewenang melampaui batas rumah gadang serta memiliki hak prerogatif dalam pembagian harta pusaka.⁴¹

C. Perbandingan Pembagian Warisan Secara Hukum Adat Minangkabau, Hukum Perdata, dan Hukum Islam

Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, termasuk akibat-akibat hukum yang timbul dari peralihan tersebut. Secara mendasar, hukum ini menentukan bagaimana hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para penerusnya, baik menyangkut aset material maupun tanggung jawab terkait hutang atau wasiat.⁴²

⁴¹ Nalardi. 2024. "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat". Universitas Islam Sultan Agung. halaman 51-55.

⁴² Henny Saida Flora, 2025, "Hukum Waris KUHPerdata", Batam: Rey Media Grafika, halaman 1-2.

Di Indonesia, sistem hukum waris berkembang dalam kerangka pluralisme hukum, yang dipengaruhi oleh tiga kerangka utama yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata. Kondisi ini berakar dari teori receptive pada masa kolonial Belanda, dimana ketiga sistem tersebut diakui secara paralel hingga saat ini. Meskipun, ketiganya memiliki kesamaan dalam mengatur peralihan hak atas harta pewaris, terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya, hukum islam dan hukum perdata mensyaratkan kematian sebagai pemicu pembagian warisan; hukum adat memungkinkan pembagian harta warisan dilakukan selagi pewaris masih hidup, terutama dalam sistem kekerabatan tertentu seperti patrilineal atau matrilineal. Di tengah upaya unifikasi hukum nasional, pengaruh hukum adat tetap kuat di berbagai daerah. Bahkan, di beberapa komunitas seperti Minangkabau, hukum islam telah melebur dengan hukum adat, sebagaimana tercermin dalam pepatah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai islam telah menjadi fondasi hukum adat setempat jauh sebelum Indonesia merdeka.⁴³

a. Pembagian Warisan Secara Hukum Adat Minangkabau

Hukum waris adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang hidup yang terbentuk melalui proses panjang dan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Sistem ini bersumber dari nilai-nilai luhur yang berakar pada prinsip kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya bangsa. Berbeda dengan sistem hukum waris barat yang bersifat komunal dimana pewaris

⁴³ Adelina Nasution 2018. “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia” . Vol 5, No. 1 halaman 1-3.

tidak hanya melibatkan peralihan hak atas benda material, tetapi juga mencakup pengalihan tanggung jawab sosial, kewajiban adat, serta nilai-nilai sprituaal yang melekat pada harta warisan tersebut. Karakteristik utama yang membedakan sistem ini adalah sifatnya yang lentur dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan peubahan sosial⁴⁴.

Sistem waris adat Minangkabau berkembang dalam kerangka budaya matrilineal yang unik dan kompleks. Sistem kekerabatan ini tidak hanya menentukan garis keturunan secara eksklusif melalui pihak ibu, tetapi juga membentuk seluruh struktur sosial masyarakat, mulai dari pembentukan klan dan suku, pola menetap setelah menikah, hingga mekanisme pengambilan keputusan dalam keluarga. Pewarisan dalam sistem ini tidak semata-mata bersifat material, melainkan juga mencakup transfer otoritas, tanggung jawab, dan kedudukan sosial. Hal ini terlihat jelas dalam peran sentral mamak yang tidak hanya bertindak sebagai pengelola harta pusaka, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga tradisi, pembimbing generasi muda, dan mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan keluarga dan masyarakat.⁴⁵

Stratifikasi hubungan kekerabatan dalam sistem ini menunjukkan tingkat kerumitan dan kedalam pemikiran hukum adat Minangkabau. Klasifikasi hubungan seperti:

- 1) Kamanakan Dibawah Daggu, merujuk pada kemenakan yang memiliki

⁴⁴ Fikri Rafi et al. 2024. "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdara." Vol 2 No 2 halaman 115-116.

⁴⁵ ⁴⁵ Ismatul Karimah et al. 2024. "Implementasi Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapan Adat Pagaruyuang". As-Syar;i: Jurnal Bimbingan & Konseling, Vol 6 No. 2, halaman 2302.

ikatan darah langsung dengan mamak, baik dekat maupun jauh.

- 2) Kamanakan Dibawah Dado, merupakan kemenakan yang berasal dari suku yang sama tetapi berbeda penghulu.
- 3) Kamanakan Dibawah Pusek, merupakan kemenakan yang satu suku tetapi berasal dari nagari (desa) yang berbeda.
- 4) Kamanakan Dibawah Lutuik, merupakan individu yang berbeda suku dan nagari tetapi meminta perlindungan dari komunitas tempat mereka tinggal.⁴⁶

Setiap tingkatan hubungan ini memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam hak waris, tanggung jawab, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan adat. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi lebih luas lagi sebagai instrumen pemeliharaan keseimbangan sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya turun-temurun. Ditengah derasny arus modernisasi dan gloalisasi, sitem waris adat Minangkabau mengalami berbagai tekanan multidimensional. Pada tataran eksternal, sistem ini harus berhadapan dengan tiga tantangan utama:

- 1) Interaksinya dengan sistem hukum nasional yang menganut prinsip keseragaman.
- 2) Transformasi struktur sosial masyarakat yang semakin kompleks.
- 3) Infiltrasi nilai-nilai global yang tidak selalu sejalan dengan filosofi dasar hukum adat setempat.⁴⁷

Secara internal, tantangan yang dihadapi tidak kalah kompleks, meliputi

⁴⁶ *Ibid*, halaman 2303-2304

⁴⁷ *Ibid*, halaman 2305

pergeseran paradigma generasi muda terhadap nilai-nilai tradisional, semakin rumitnya persoalan kewarisan di era modern, serta tuntutan untuk melakukan berbagai penyesuaian tanpa kehilangan identitas asli. Fenomena ini memicu perubahan dalam sistem waris adat Minangkabau. Beberapa perubahan signifikan yang dapat diamati antara lain:

- 1) Reinterpretasi terhadap beberapa ketentuan adat yang dianggap tidak lagi relevan
- 2) Adaptasi mekanisme pewarisan untuk mengakomodasi kebutuhan kontemporer
- 3) Upaya harmonisasi dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Proses perubahan ini tidak terjadi secara revolusioner, melainkan melalui evolusi bertahap yang tetap mempertimbangkan nilai-nilai inti dari sistem adat tersebut⁴⁸.

b. Pembagian Waris Secara Hukum Perdata

Hukum waris dalam KUHPPerdata menganut prinsip kesetaraan gender secara mutlak. Sistem ini memberikan hak waris yang sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta antara suami dan istri yang ditinggalkan. Prinsip egaliter ini juga berlaku secara penuh bagi pasangan yang memiliki keturunan dari perkawinan yang sah. Wasiat sebagai instrumen pewarisan mendapatkan pengakuan hukum yang kuat. Pewaris berwenang penuh untuk menunjuk pihak tertentu sebagai penerima warisan melalui surat wasiat, dengan kedudukan yang setara dengan ahli waris berdasarkan keturunan. Namun, kebebasan membuat wasiat ini dibatasi oleh ketentuan bagian yang mutlak yang harus diterima oleh

⁴⁸ *Ibid*, halaman 2306-2307.

keluarga dan garis lurus.⁴⁹

Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdara, bersamaan dengan ketentuan mengenai benda pada umumnya. Penempatan ini didasarkan pada pandangan bahwa warisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Namun, pengertian tersebut dianggap terlalu sempit karena dalam proses pewarisan tidak hanya berpindah hak milik atas benda, melainkan juga berbagai hak kekayaan lainnya serta kewajiban yang menjadi bagian dari hukum harta kekayaan. Menurut Pasal 584 KUHPerdara, yang diadaptasi dari Pasal 711 Code Civil, disebutkan bahwa:

Hak milik atas suatu benda hanya dapat diperoleh melalui kepemilikan, perlekatan, daluwarsa, atau pewarisan baik berdasarkan undang-undang maupun surat wasiat.

Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang sah untuk memperoleh hak milik. Karena hak milik termasuk unsur utama dalam hukum kebendaan, maka pengaturan mengenai warisan ditempatkan dalam Buku II yang juga membahas tentang benda-benda lainnya. Namun demikian, penempatan hak mewaris di dalam kelompok hak kebendaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 528 KUHPerdara dianggap tidak tepat. Pasal tersebut berbunyi:

Atas suatu benda, seseorang dapat memiliki hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai, maupun hipotek.

Dari redaksi pasal tersebut tampak bahwa hak mewaris disamakan dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga menimbulkan kesan bahwa hak mewaris adalah hak

⁴⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: LPPM UNILA, halaman 16.

kebendaan (*zakelijk recht*). Kesalahpahaman ini diduga muncul akibat pengaruh Hukum Romawi, yang menganggap warisan sebagai suatu benda tidak berwujud (*zaak*) tersendiri dan menempatkan ahli waris sebagai pemegang hak kebendaan atas warisan tersebut⁵⁰.

Pengaturan hukum waris dalam KUHPerdota tergolong sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek terkait peralihan harta peninggalan. Mulai dari ketentuan umum pewaris, pengaturan surat wasiat, mekanisme pelaksanaan wasiat, hingga pengurusan harta yang tidak terklaim. Seluruh rangkaian proses ini diatur secara detail dalam ratusan pasal yang saling terkait. Konsep harta peninggalan dalam sistem ini bersifat inklusif, meliputi seluruh aset berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki pewaris. Proses peralihan hak harus segera dilaksanakan setelah kematian pewaris. Keabsahan perkawinan menjadi faktor krusial yang menentukan status hukum ahli waris, dimana hanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang diakui sebagai ahli waris legitimate.

Terdapat tiga pilar utama dalam konstruksi hukum waris ini yaitu:

- 1) Adanya subjek hukum (pewaris) yang meninggal dunia
- 2) Objek warisan berupa harta peninggalan
- 3) Subjek penerima warisan yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris.

Proses pembagiannya harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, halaman 17-18.

⁵¹ Moh Ali Khadapi et al. 2023. "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata". Vol 1, No. 1 halaman 38–39.

Sistem ini mengenal dua jalur pewarisan yang sah. Pertama melalui mekanisme undang-undang ketika tidak ada wasiat, dan kedua melalui penetapan wasiat. Ruang lingkup pewarisan hanya mencakup aspek hukum kekayaan yang dapat dinilai secara material, tidak termasuk hak dan kewajiban yang bersifat personal. Dalam ketiadaan wasiat, pembagian warisan mengikuti skala prioritas yang jelas. Hak waris pertama-tama jatuh kepada pasangan hidup dan anak-anak dengan pembagian merata. Jika tidak ada, beralih ke orang tua dan saudara kandung. Tingkat berikutnya melibatkan keluarga dalam garis lurus ke atas, kemudian keluarga sedarah sampai sederajat tertentu. Ahli waris diklasifikasikan dalam empat kelompok utama berdasarkan kedekatan hubungan dengan pewaris. Setiap kelompok memiliki proporsi hak waris yang telah ditetapkan, dengan perlindungan khusus bagi pihak-pihak tertentu seperti pasangan hidup dan orang tua. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan distributif dan kepastian hukum⁵².

Penerapan hukum waris perdata di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS). Berdasarkan ketentuan tersebut, penduduk dibagi ke dalam empat kelompok:

- 1) Warga Belanda;
- 2) Warga Eropa lainnya;
- 3) Warga Jepang dan kelompok lain yang tidak termasuk dalam dua golongan pertama tetapi menganut asas hukum keluarga serupa;

⁵² *Ibid*, halaman 40-41.

- 4) Orang yang lahir di Indonesia, baik yang sah maupun yang diakui sah, serta merupakan keturunan dari kelompok kedua dan ketiga.⁵³

Dengan merujuk pada Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diberlakukan untuk golongan Eropa dan mereka yang disamakan dengan Eropa. Selanjutnya, Staatsblad 1917 No. 129 memperluas penerapan hukum waris perdata kepada golongan Timur Asing Tionghoa, dan melalui Staatsblad 1924 No. 557, aturan tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sampai saat ini, hukum waris perdata tetap diterapkan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa yang tunduk atau memilih menundukkan diri pada KUHPerdata. Namun, penerapannya dibatasi hanya pada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁵⁴

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Christen Indonesië S. 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undangundang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. Kebijakan yang mempertahankan keberlakuan hukum waris berdasarkan KUHPerdata bagi WNI keturunan Tionghoa ditegaskan dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHPerdata, Huwelijk Ordonantie Christen Indonesië (S. 1933 No. 74), dan Regeling op de

⁵³ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, 2024, *Hukum Waris Perdata* Medan: Umsu Pers, halaman 7.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 8

Gemengde Huwelijken (S. 1898 No. 158) tidak lagi berlaku sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris perdata (BW) berlaku bagi:

- 1) Golongan Eropa dan yang disamakan dengan mereka;
- 2) Golongan Timur Asing Tionghoa;
- 3) Golongan Timur Asing lainnya dan Pribumi (Bumiputra) yang dengan sukarela menundukkan diri pada hukum Eropa.⁵⁵

c. Pembagian Waris Secara Hukum Islam

Hukum kewarisan islam menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang membedakannya secara signifikan dari sistem waris lainnya. Landasan utamanya bersumber dari ketentuan ilahiyah yang termaskub dalam kitab suci dan penjelasan Rasulullah, khususnya dalam beberapa pasal penting dari surat An-Nisa ayat 11 yang mengatur sistem pembagian waris.⁵⁶

QS. An-Nisa ayat 11

وَصِيَّتُكَ لِلَّهِ فِي أَوْلَادِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِهِمْ وَابْنَائِهِمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu sorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam jika harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orangtuanya (saja) ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara,

⁵⁵ *Ibid*, halaman 9

⁵⁶ Muhammad Alwin Abdillah. 2022. "Istem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Lansertagsa Timur, Kota Langsa." Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 9, No. 1, halaman 287.

ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Sistem ini muncul sebagai pembaharuan revolusioner terhadap tradisi masyarakat pra-islam yang hanya mengakui hak waris bagi anggota keluarga tertentu berdasarkan kriteria fisik dan gender. Pembagian harta warisan dalam syariat islam dirancang dengan sistem matematis yang presisi namun fleksibel. Setiap ahli waris menerima bagian sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya dalam struktur keluarga. Anak laki-laki mendapatkan porsi lebih besar karena meanggung beban ekonomi yang lebih berat, sementara anak perempuan yang sebelumnya tidak diakui sekarang mendapat jaminan hak yang pasti. Pembagian ini juga mempertimbangkan keberadaan pasangan hidup dan kerabat lainnya dengan proporsi yang telah ditentukan secara jelas.⁵⁷

Proses pembagian warisan mengikuti alur kerja yang sistematis. Pertama-tama, harta peninggalan harus melalui proses pembersihan dengan melunasi semua kewajiban finansial almarhum dan melaksanakan wasiat yang sah dalam batas yang diperolehkan. Setelah itu, baru dilakukan distribusi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing. Jika terdapat sisa harta setelah pembagian, maka dialokasikan kepada kerabat terdekat menurut garis keturunan laki-laki. Pembagian dilakukan sesuai ketentuan baku ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, atau $\frac{2}{3}$). Implementasi sistem ini menciptakan keseimbangan baru dalam struktur masyarakat. Tidak hanya menjamin keadilan distributif, tetapi juga menciptakan mekanisme perlindungan

⁵⁷ *Ibid*, halaman 288

sosial alami. Kelompok yang sebelumnya termajinalkan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua kini mendapat jaminan hak ekonomi. Sistem ini juga mencegah penumpukan kekayaan pada segilintir individu sekaligus menjaga solidaritas keluarga besar. Ketentuan waris islam yang ditetapkan berabad-abad lalu ternyata memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman. Prinsip-prinsip dasarnya relevan dalam menyelesaikan problematika kontemporer seputar pembagian harta warisan. Sistem ini menawarkan Solusi yang adil dan komprehensif, sekaligus meminimalisir potensi konflik keluarga dan memberikan kepatian hukum yang jelas⁵⁸.

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan dijelaskan melalui sunnah Rasulullah SAW. Prinsip-prinsipnya tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar ajaran Islam. Hukum waris dalam Islam memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, seperti hukum perdata Barat. Dalam pandangan Islam, pewarisan bukan semata-mata urusan peralihan kekayaan, melainkan juga bagian dari pelaksanaan perintah Allah SWT yang bersifat mengikat bagi setiap Muslim. Oleh karena itu, hukum waris tidak dapat dipisahkan dari dimensi keimanan dan ketaatan terhadap syariat.

Secara umum, sistem hukum kewarisan Islam didasarkan pada beberapa asas penting, yaitu: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian. Selain itu, terdapat pula asas personalitas

⁵⁸*Ibid*, halaman 289.

keislaman, yang menegaskan bahwa hukum ini hanya berlaku bagi umat Islam dan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat.⁵⁹

1) Asas Ijbari

Asas ijbari memiliki makna bahwa proses perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis dan langsung karena kehendak Allah SWT, bukan karena keputusan manusia. Artinya, pembagian harta warisan tidak memerlukan tindakan hukum atau kesepakatan terlebih dahulu, melainkan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Secara etimologis, kata *ijbari* berasal dari kata dasar *jabara*, yang berarti memaksa atau menentukan sesuatu tanpa persetujuan pihak lain. Dalam konteks hukum waris Islam, hal ini berarti bahwa perpindahan harta bersifat pasti dan tidak dapat ditolak, baik oleh pewaris maupun ahli waris. Pembagian tersebut merupakan bagian dari ketetapan ilahi yang wajib dijalankan oleh setiap umat Islam. Asas ijbari mengandung beberapa dimensi penting:

- a) Dari segi perpindahan harta: Peralihan harta tidak dapat diubah atau dihalangi oleh siapa pun, sebab perpindahan itu terjadi berdasarkan hukum Allah SWT, bukan keputusan manusia.
- b) Dari segi jumlah bagian: Besaran atau persentase warisan telah ditentukan secara jelas oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tidak ada pihak yang boleh menambah atau mengurangi bagian tersebut, karena semua telah ditetapkan secara pasti.

⁵⁹ Dian Dewi Khazanah et.al, 2024, *Hukum Kewarisan Islam* Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, Halaman 18.

c) Dari segi penerima: Pihak yang berhak menerima warisan juga telah disebutkan secara rinci, meliputi anak, orang tua, pasangan, dan kerabat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

Prinsip *ijbari* menunjukkan bahwa sistem waris Islam bersifat pasti, adil, dan otomatis, sehingga tidak menimbulkan perselisihan mengenai siapa yang berhak dan berapa besar bagian yang diterima. Peralihan harta terjadi seketika setelah pewaris meninggal, tanpa perlu adanya pernyataan kehendak atau penerimaan dari ahli waris. Selain itu, asas ini juga melindungi ahli waris dari beban hukum yang tidak semestinya. Dalam Islam, ahli waris hanya menerima harta peninggalan, tetapi tidak wajib menanggung utang pewaris dengan hartanya sendiri. Hal ini berbeda dengan hukum perdata Barat yang memungkinkan ahli waris turut menanggung utang pewaris jika menerima warisan.⁶⁰

2) Asas Bilateral

Asas bilateral menegaskan bahwa hak mewaris bersumber dari dua garis keturunan, yakni dari pihak ayah dan pihak ibu. Dalam sistem ini, setiap individu berpotensi memperoleh warisan dari kedua orang tuanya, serta dapat mewariskan kepada keturunan dari kedua belah pihak. Prinsip bilateral mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Hukum waris Islam tidak memberikan keistimewaan hanya kepada satu garis keturunan, melainkan mengakui hak kedua belah pihak secara proporsional. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain melalui Surah An-Nisa ayat 7, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan dari

⁶⁰ *Ibid*, halaman 19-20

orang tua dan kerabatnya. Contoh penerapan asas bilateral dapat dilihat dalam pembagian warisan antara anak dan orang tua:

- a) Jika seorang anak meninggal, maka kedua orang tuanya berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan anaknya.
- b) Sebaliknya, jika orang tua meninggal, anak-anaknya juga berhak menerima warisan sesuai ketentuan syariat.

Dengan adanya asas bilateral ini, hukum waris Islam menunjukkan sistem yang simetris dan saling berhubungan, di mana hak waris tidak hanya bersumber dari satu pihak, tetapi dari kedua garis keturunan, baik laki-laki maupun perempuan⁶¹

3) Asas Individual

Asas individual menegaskan bahwa harta warisan dibagikan dan dimiliki secara pribadi oleh masing-masing ahli waris. Setelah pembagian dilakukan, setiap ahli waris menjadi pemilik penuh atas bagiannya dan tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, warisan tidak diwarisi secara kolektif atau bersama-sama. Masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, atau memanfaatkan bagiannya secara mandiri. Proses pembagian dilakukan setelah semua kewajiban pewaris diselesaikan, seperti pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, atau kewajiban ibadah yang belum ditunaikan. Apabila di antara ahli waris terdapat anak yang masih kecil, maka bagian warisnya dapat dikelola oleh wali hingga ia cukup dewasa untuk mengurus sendiri. Dengan demikian, asas individual memperkuat prinsip kepemilikan pribadi

⁶¹ *Ibid*, halaman 21-22

dan tanggung jawab individu dalam hukum Islam. Pembagian ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa atau monopoli kepemilikan di antara keluarga pewaris.⁶²

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan prinsip yang menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem Islam, keadilan tidak berarti kesamaan jumlah, melainkan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Laki-laki mendapat bagian lebih besar bukan karena kedudukannya lebih tinggi, tetapi karena ia memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga, seperti menafkahi istri, anak, dan kerabat. Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat fungsional dan kontekstual. Meskipun secara nominal laki-laki memperoleh dua kali lipat dari bagian perempuan, manfaat yang diterima sebenarnya seimbang karena sebagian dari harta tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Dengan demikian, asas keadilan berimbang menegaskan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian secara proporsional berdasarkan tanggung jawab dan kebutuhan, bukan berdasarkan kesamaan jumlah semata.⁶³

5) Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian menegaskan bahwa hak waris hanya timbul setelah pewaris meninggal dunia. Selama pemilik harta masih hidup, harta tersebut tetap berada dalam kekuasaannya dan tidak dapat dibagikan sebagai warisan. Apabila

⁶² *Ibid*, halaman 23

⁶³ *Ibid*, halaman 24-25

seseorang memberikan sebagian hartanya ketika masih hidup, maka hal tersebut disebut hibah, bukan warisan. Sedangkan pemberian yang ditetapkan untuk berlaku setelah kematian disebut wasiat. Kedua hal tersebut memiliki dasar hukum tersendiri dan dibedakan secara jelas dari sistem kewarisan. Prinsip ini menegaskan bahwa pembagian harta sebelum kematian tidak termasuk dalam hukum waris. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam berlaku sebagai akibat hukum dari meninggalnya seseorang, bukan atas dasar kehendak atau perjanjian selama hidupnya.⁶⁴

Kelima asas tersebut menggambarkan bahwa sistem hukum kewarisan Islam memiliki struktur yang tegas, adil, dan seimbang. Setiap ketentuan telah ditetapkan secara rinci oleh Allah SWT, baik mengenai siapa yang berhak, berapa besar bagiannya, dan kapan hak tersebut muncul. Dengan sifatnya yang pasti dan mengikat, hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian kekayaan, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat⁶⁵.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 26

⁶⁵ *Ibid*, halaman 27.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberlakuan Kedudukan Pusaka Tinggi di Desa Sungai Jariang Bukittinggi

1. Sejarah dan Latar Belakang Pemberian Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan dalam Adat Minangkabau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.00 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara menyatakan tidak ingin difoto menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini telah ada jauh sebelum masuknya pengaruh Islam ke ranah Minangkabau. Dalam sistem matrilineal, perempuan menjadi pusat dari seluruh struktur sosial karena melalui merekalah keturunan diteruskan, identitas kaum dipertahankan, dan harta warisan dijaga agar tetap berada dalam lingkungan keluarga besar. Sejak masa nenek moyang, perempuan dipandang sebagai lambang keberlangsungan kehidupan, sebab dari merekalah lahir generasi penerus yang akan meneruskan garis keturunan kaum (*suku*). Oleh karena itu, pusaka tinggi, yang terdiri atas rumah gadang, sawah, ladang, dan tanah

ulayat, diwariskan kepada perempuan sebagai simbol keberlanjutan kaum dan pelestarian warisan nenek moyang⁶⁶.

Pola pewarisan ini juga berkaitan dengan struktur sosial tradisional Minangkabau yang menempatkan rumah gadang sebagai pusat kehidupan keluarga besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan identitas kaum. Karena perempuan menetap di rumah gadangnya sendiri setelah menikah, sementara laki-laki berpindah ke rumah istrinya, maka perempuanlah yang lebih tepat untuk menjadi pewaris tetap harta pusaka tinggi. Pewarisan kepada anak perempuan menjamin agar rumah, tanah, dan ladang tetap berada dalam garis keturunan ibu, sehingga harta tersebut tidak berpindah ke kaum lain melalui perkawinan. Dengan demikian, sistem ini menjaga kesinambungan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Minangkabau. Di sisi lain, laki-laki dalam adat Minangkabau tidak dianggap sebagai pemilik harta pusaka tinggi, melainkan sebagai pelindung dan pengelola. Mereka berperan menjaga, mengatur, dan memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan kaum, bukan kepentingan pribadi. Laki-laki, khususnya ninik mamak, memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing kemenakan (anak saudara perempuan) serta menjaga kehormatan dan kesejahteraan kaum. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang berbunyi, *“Anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan.”* Pepatah ini menggambarkan bahwa laki-laki bertugas

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.40 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara menyatakan tidak ingin difoto.

memberikan perlindungan dan arahan, sedangkan kepemilikan tetap berada di bawah garis perempuan.⁶⁷

Selain alasan struktural dan sosial, tradisi memberikan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan juga didorong oleh kondisi historis ekonomi masyarakat Minangkabau. Sejak lama, laki-laki Minangkabau dikenal dengan tradisi *merantau*, yaitu pergi ke daerah lain untuk mencari penghidupan. Karena para laki-laki sering meninggalkan kampung halaman, perempuanlah yang tinggal dan mengurus harta warisan keluarga. Hal ini membuat pemberian pusaka kepada anak perempuan menjadi lebih rasional dan praktis, karena perempuan dapat menjaga dan memanfaatkan harta tersebut secara berkelanjutan untuk kepentingan keluarga besar. Tradisi merantau ini semakin memperkuat kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan, sekaligus menjadi dasar logis mengapa harta pusaka tinggi tetap diwariskan melalui garis ibu. Dalam struktur adat Minangkabau, dikenal pula perbedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (atau harta pencaharian).⁶⁸

Harta pusaka tinggi adalah warisan leluhur yang tidak boleh diperjualbelikan, karena bersifat kolektif dan menjadi identitas kaum. Sedangkan harta pencaharian diperoleh dari hasil usaha individu selama hidupnya dan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai kesepakatan atau berdasarkan hukum Islam. Dalam konteks ini, ninik mamak berperan sebagai pengawas adat yang menentukan

⁶⁷ Ellies Sukmawati. 2019. "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau". Vol. 8, No. 1, halaman 12–26.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.40 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

sah atau tidaknya pengalihan harta pusaka tinggi. Setiap tindakan seperti menjual, membagi, atau memindahtangankan pusaka harus melalui persetujuan mereka, karena ninik mamak adalah penjaga utama nilai-nilai adat dan keseimbangan dalam kaum. Seiring perkembangan zaman, muncul pengaruh hukum Islam dan perubahan sosial yang mulai memengaruhi praktik pewarisan adat di Minangkabau. Setelah Islam masuk, sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan prinsip *faraidh* (hukum waris Islam) yang memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan tertentu. Namun, masyarakat Minangkabau menyesuaikan penerapan hukum Islam ini dengan adat yang berlaku melalui pepatah “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, yang berarti adat bersumber dari syariat dan syariat berlandaskan Kitabullah (Al-Qur’an). Meskipun begitu, pusaka tinggi tetap dianggap milik kaum, bukan milik individu, sehingga tidak termasuk dalam pembagian waris menurut Islam. Namun, modernisasi dan tekanan ekonomi mulai menimbulkan pergeseran nilai, di mana sebagian masyarakat kini menganggap pusaka tinggi sebagai harta pribadi yang bisa diperjualbelikan atau diwariskan kepada anak laki-laki jika disetujui oleh ninik mamak dan keluarga.⁶⁹

2. Peran dan Wewenang Ninik Mamak dalam Menjaga Hukum Adat Pusaka Tinggi

Dalam sistem sosial dan hukum adat Minangkabau, ninik mamak memiliki kedudukan yang sangat sentral dan terhormat sebagai penjaga, pelindung, serta

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.40 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara menyatakan tidak ingin difoto.

pelaksana nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Peran mereka tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga fungsional dalam menjaga tatanan sosial, mengatur hubungan kekeluargaan, serta memastikan pelaksanaan hukum adat berjalan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Di Desa Sungai Jariang, misalnya, peran ninik mamak masih tampak nyata dalam setiap sendi kehidupan masyarakat adat, terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta pusaka tinggi, yang merupakan lambang identitas dan keberlangsungan kaum matrilineal Minangkabau.⁷⁰

Secara umum, ninik mamak berfungsi sebagai pemimpin kaum, yaitu laki-laki dari garis ibu yang diberikan kepercayaan untuk mengayomi dan membimbing anak kemenakannya. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, ladang, dan tanah ulayat agar tidak berpindah tangan kepada orang luar atau dijual tanpa persetujuan kaum. Ninik mamak juga memastikan agar penggunaan harta pusaka tinggi membawa manfaat bagi seluruh anggota keluarga, bukan hanya untuk kepentingan individu. Dalam konteks ini, mereka berperan sebagai pelindung ekonomi dan sosial bagi kaum yang dipimpinnya.

Ninik mamak juga berperan sebagai penegak hukum adat dan moral masyarakat. Ketika terjadi sengketa dalam kaum, baik mengenai batas tanah, pembagian pusaka, maupun pelanggaran norma adat, ninik mamak bertindak

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.50 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

sebagai mediator sekaligus hakim adat. Mereka menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah adat yang dikenal dengan kerapatan adat. Dalam forum ini, setiap keputusan diambil secara mufakat, dengan mempertimbangkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan moral yang tinggi dan dihormati oleh seluruh anggota kaum, karena dianggap sebagai keputusan adat yang tidak dapat diganggu gugat.⁷¹ Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut, ninik mamak terdiri atas beberapa unsur penting dalam struktur sosial adat Minangkabau, yang masing-masing memiliki tugas dan peran berbeda namun saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

a. Datuak (Penghulu)

Datuak merupakan pemimpin tertinggi dalam kaum yang memegang tanggung jawab utama terhadap pelaksanaan adat. Ia menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, dan pengambil keputusan tertinggi dalam setiap perkara adat. Seorang datuak diibaratkan “pai tampek batanyo, pulang tampek babarito,” artinya menjadi rujukan utama bagi anak kemenakannya dalam berbagai urusan kehidupan.⁷²

b. Alim Ulama

Berperan dalam bidang keagamaan dan spiritual, memastikan pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia turut mendampingi penghulu dalam upacara adat dan menjaga agar prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi*

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.50 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

⁷² Muhammad Jamil Labai Sampono, *Op.Cit.*, halaman 76-77.

Kitabullah tetap menjadi landasan hidup masyarakat.⁷³

c. Cadiak Pandai

Merupakan kalangan intelektual yang memberikan pandangan rasional dan pemikiran bijak dalam setiap permasalahan adat. Mereka membantu menyesuaikan pelaksanaan adat dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya.⁷⁴

d. Rang Tuo Adat

Para tetua adat yang berpengalaman dalam kehidupan sosial dan adat. Mereka memberikan nasihat kepada ninik mamak lainnya serta berperan menjaga kelestarian norma dan kebiasaan masyarakat.⁷⁵

e. Bundo Kanduang

Simbol keagungan perempuan Minangkabau yang menjadi penjaga keseimbangan dan kehormatan kaum. Perannya sangat penting dalam menjaga nilai kasih sayang, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga.

f. Pemuda (Generasi Muda Adat)

Mereka berfungsi sebagai pelaksana nilai-nilai adat di lapangan, menjadi penerus tradisi, serta penjaga eksistensi adat di tengah arus modernisasi.⁷⁶

Selain unsur-unsur tersebut, struktur kepemimpinan adat Minangkabau juga mengenal tingkatan dalam hierarki ninik mamak, yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda, yaitu:

⁷³ *Ibid*, halaman 78.

⁷⁴ *Ibid*, halaman 79

⁷⁵ *Ibid*, halaman 80

⁷⁶ *Ibid*, halaman 81

a. Penghulu Pucuk (Ninik Mamak Pucuk)

Pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas tertinggi dalam adat nagari. Ia berwenang memutuskan perkara adat antar kaum dan menjadi simbol kesatuan adat di nagari.⁷⁷

b. Penghulu Andiko

Berada satu tingkat di bawah penghulu pucuk, memiliki wewenang untuk mengatur urusan adat antar suku serta mengawasi jalannya pelaksanaan adat di wilayah tanggung jawabnya.⁷⁸

c. Penghulu di Bawah (Datuak Biasa)

Pemimpin di tingkat kaum yang langsung berinteraksi dengan anak kemenakan. Ia bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kelancaran kehidupan sosial kaum serta pelestarian harta pusaka tinggi.⁷⁹

Ketiga tingkatan ini kemudian terhimpun dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi adat di nagari. KAN menjadi tempat penyelesaian berbagai persoalan sosial, sengketa adat, maupun pelanggaran norma yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam lembaga ini, para ninik mamak bersama unsur lain seperti alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang duduk bersama untuk mencari solusi terbaik melalui musyawarah.

Lebih dari itu, ninik mamak juga berfungsi sebagai pendidik adat bagi generasi muda. Mereka menanamkan kesadaran bahwa pusaka tinggi bukan sekadar harta benda, melainkan simbol persatuan dan jati diri kaum. Oleh sebab itu,

⁷⁷ *Ibid*, halaman 83

⁷⁸ *Ibid*, halaman 84

⁷⁹ *Ibid*, halaman 85

ninik mamak berperan memastikan agar generasi penerus memahami pentingnya menjaga, merawat, dan menggunakan pusaka tinggi dengan bijak. Dalam era modern yang ditandai dengan pengaruh globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, peran ninik mamak semakin penting untuk menjembatani antara nilai-nilai tradisi dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan akar budaya Minangkabau.

Dapat ditegaskan bahwa ninik mamak bukan hanya tokoh adat secara formal, tetapi juga figur moral, sosial, dan spiritual yang memastikan keberlangsungan sistem adat Minangkabau tetap hidup. Mereka menjadi benteng pertahanan terakhir dalam menjaga hukum adat, khususnya dalam konteks harta pusaka tinggi, agar tidak tergerus oleh perubahan sosial maupun sistem hukum luar yang bersifat individualistik. Peran dan wewenang ninik mamak ini menjadikan mereka sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan modern masyarakat Minangkabau.

3. Kedudukan Pusaka Tinggi di Desa Sungai Jariang Bukitnggi

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau, terdapat sistem adat yang disebut *kelarasan*, yaitu pola atau aliran yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum adat suatu nagari. Secara umum, terdapat tiga kelarasan besar yang berkembang di Minangkabau, yakni Kelarasan Koto Piliang, Kelarasan Bodi Caniago, dan Kelarasan Panjang. Ketiganya memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda, namun tetap berakar pada filosofi adat Minangkabau

yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁰

a. Kelarasan Koto Piliang

Kelarasan Koto Piliang merupakan sistem adat Minangkabau yang bercorak aristokratis, di mana struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan dilakukan secara hierarkis. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Datuak Katumanggungan, seorang tokoh adat yang dianggap bijaksana dan berwibawa. Paham Koto Piliang banyak berkembang di daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluh Kota, Agam, dan Padang. Dalam sistem ini, masyarakat diatur berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*), di mana setiap suku atau kaum memiliki pemimpin adat yang disebut *datuak* sebagai pengatur kehidupan sosial dan pewaris nilai-nilai leluhur. Dalam pandangan masyarakat Minang, Koto Piliang dikenal sebagai aliran yang menekankan ketertiban, kepatuhan, dan penghormatan terhadap pemimpin. Istilah “Koto Piliang” sendiri dipercaya berasal dari gabungan kata “Koto” yang berarti ucapan dan “Piliang” yang berarti pilihan, sehingga secara filosofis dimaknai sebagai “kata pilihan” atau “ucapan unggul” yang keluar dari mulut seorang pemimpin yang bijak. Oleh sebab itu, dalam tambo Minangkabau, Koto Piliang dianggap sebagai pemegang tampuk kekuasaan dan menjadi simbol kebangsawanan, sebab para pengikutnya memiliki darah ningrat dan kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Di bawah naungan Datuak Katumanggungan, sistem

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 14.50 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

ini menonjolkan tata aturan yang ketat dan pengambilan keputusan yang bersifat top-down, menyerupai sistem kerajaan.⁸¹

b. Kelarasan Bodi Caniago

Berbeda dengan Koto Piliang, Kelarasan Bodi Caniago menganut prinsip demokratis dan egaliter, di mana setiap keputusan penting diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Sistem ini dirancang oleh Datuak Parpatih Nan Sabatang, seorang tokoh adat yang memiliki pandangan progresif dan menekankan keadilan serta kesetaraan dalam kehidupan sosial. Aliran Bodi Caniago banyak berkembang di wilayah Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Kerinci, dan sebagian wilayah Malaka. Secara etimologis, istilah “Bodi Caniago” diperkirakan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Bhodi, Catni, dan Arga, yang menggambarkan puncak pemikiran luhur dan gemilang.

Nilai utama dari sistem ini adalah bahwa pemimpin bukanlah penguasa mutlak, melainkan pelayan masyarakat yang bertugas menjaga keharmonisan. Dalam sistem ini, semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, sehingga keputusan adat diambil secara kolektif. Hal ini menjadikan Bodi Caniago sebagai sistem adat yang terbuka terhadap pembaruan dan memperjuangkan keadilan sosial. Kelarasan ini juga menjadi bentuk kritik terhadap sistem aristokrasi Koto Piliang, karena menolak adanya hierarki yang terlalu menonjol. Datuak Parpatih Nan Sabatang membangun konsep

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.00 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

kepemimpinan partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kaum, termasuk anak kemenakan, untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Beberapa suku yang termasuk dalam aliran Bodi Caniago antara lain Suku Bodi, Caniago, Sumagek, Mandaliko, dan Panyalai.⁸²

c. Kelarasan Panjang

Selain dua sistem utama tersebut, terdapat pula Kelarasan Panjang yang dikembangkan oleh Datuak Bandaro Kayo. Kelarasan ini lebih menekankan pada aturan sosial mengenai perkawinan dan hubungan antar-nagari, salah satu di antaranya adalah larangan untuk menikah dengan sesama orang Minang yang berasal dari satu nagari. Tujuan aturan ini adalah untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan memperluas jaringan sosial di luar nagari asal. Kelarasan Panjang banyak dijumpai di wilayah Agam dan Padang Panjang. Dalam perkembangannya, kelarasan ini turut memperkuat sistem sosial Minangkabau yang menempatkan keseimbangan antara adat, hukum, dan hubungan kekeluargaan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa suku yang termasuk dalam sistem ini di antaranya Suku Kutianye, Pitopang, Banuhampu, Bariang, Jambak, dan Salo.

Suku yang termasuk dalam aliran Koto Piliang antara lain Piliang Koto, Piliang Guci, Piliang Baruh, Piliang Bongsu, Piliang Cocoh, Piliang Patar, Piliang Sati, dan Piliang Kaciak. Suku-suku ini menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat yang saling terikat oleh keturunan dan aturan adat yang kuat. Dari

⁸² Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.00 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

ketiga sistem kelarasan yang berkembang dalam adat Minangkabau, yakni Koto Piliang, Bodi Caniago, dan Panjang, masyarakat Desa Sungai Jariang menganut sistem Kelarasan Bodi Caniago.⁸³ Dalam pandangan masyarakat Sungai Jariang, pusaka tinggi merupakan harta warisan yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi. Harta ini diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, dan di wilayah tersebut sering disebut dengan istilah tembilang besi.

Adat Minangkabau yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, ahli waris utama harta pusaka tinggi adalah pihak perempuan, sementara pihak laki-laki berfungsi sebagai pelindung atau penjaga harta tersebut selama garis keturunan dari pihak ibu masih ada. Pembagian pusaka tinggi ini tidak hanya menyangkut kepemilikan materi, tetapi juga merupakan simbol keberlanjutan identitas kaum. Perempuan dianggap sebagai penerus garis keturunan dan penjamin keberlangsungan kaum, sedangkan laki-laki bertugas melindungi dan memastikan agar pusaka tinggi tetap berada di tangan kaum yang sah. Oleh sebab itu, hingga saat ini masyarakat Sungai Jariang masih memegang teguh prinsip pewarisan berdasarkan garis ibu, meskipun telah terjadi berbagai perubahan sosial dan pengaruh hukum modern. Dalam pelaksanaan adat di Sungai Jariang, ninik mamak memiliki peranan yang sangat penting. Mereka berfungsi sebagai penjaga keseimbangan adat, penengah dalam konflik keluarga, dan pengawas agar hukum pusaka tinggi tetap dijalankan sesuai norma adat yang diwariskan oleh leluhur. Ninik mamak tidak hanya menjadi simbol otoritas adat, tetapi juga menjadi

⁸³ <https://www.jurnalissubar.com/2024/05/mengenal-sistem-adat-suku-di-minangkabau.html>. Diakses tanggal 10 November 2025, pukul 23. 18 WIB.

mediator ketika muncul perbedaan pendapat dalam pembagian warisan atau kepemilikan pusaka.⁸⁴

Keberadaan ninik mamak menjadi sangat penting karena merekalah yang menjaga hubungan harmonis antara nilai adat dan perkembangan zaman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda mengenai konsep dan fungsi pusaka tinggi. Generasi tua berpegang pada prinsip adat bahwa pusaka tinggi adalah milik kaum secara komunal, sedangkan sebagian generasi muda yang hidup di era modern mulai melihat harta tersebut sebagai aset pribadi yang dapat diperjualbelikan atau diwariskan kepada anak laki-laki.

Pergeseran pandangan ini menimbulkan tantangan baru bagi keberlangsungan hukum adat, terutama ketika kepentingan ekonomi dan kebutuhan keluarga menjadi prioritas dibanding pelestarian nilai adat. Dalam konteks ini, pengaruh hukum Islam juga mulai tampak di Desa Sungai Jariang. Berdasarkan wawancara dengan Datuak Nan Kuniang, praktik pembagian warisan yang mendekati prinsip hukum Islam sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Dalam beberapa kasus, harta pusaka tinggi dapat dialihkan atau diwariskan kepada anak laki-laki apabila keluarga besar dan ninik mamak telah mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan adat Minangkabau, di

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.00 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

mana perubahan dapat diterima selama tidak menghilangkan makna dan nilai utama dari pusaka tinggi sebagai simbol warisan nenek moyang.⁸⁵

Beberapa tahun terakhir, pengaruh modernisasi semakin kuat. Masyarakat mulai menganggap harta pusaka tinggi sebagai harta pribadi yang dapat diwariskan kepada keturunan langsung, padahal menurut adat, pusaka tinggi adalah harta milik kaum (komunal) yang tidak boleh dijadikan kepemilikan individu. Fenomena ini menimbulkan potensi konflik dalam keluarga, terutama ketika terjadi klaim sepihak terhadap kepemilikan harta warisan. Apabila terjadi sengketa atau perbedaan pandangan terkait hak waris pusaka tinggi, masyarakat adat di Sungai Jariang masih mempertahankan cara penyelesaian tradisional.⁸⁶

Langkah pertama yang dilakukan adalah melibatkan ninik mamak dari kedua pihak, baik pihak pemberi maupun penerima harta pusaka. Ninik mamak akan mendengarkan keterangan dari semua pihak dan memberikan penilaian berdasarkan adat yang berlaku. Setelah itu, keputusan akhir akan disahkan melalui kerapatan adat, yaitu forum resmi tempat para pemuka adat bermusyawarah untuk menetapkan keputusan yang dianggap paling adil dan sesuai dengan norma adat Minangkabau.⁸⁷ Proses ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan sosial, nilai-nilai dasar musyawarah dan mufakat masih dijunjung tinggi dalam penyelesaian sengketa adat⁸⁸.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.00 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

⁸⁶ Muhammad Jamil Labai Sampono, 2020, *Laki-Laki Di Minangkabau*, Bukittinggi: Cinta Buku Agency, halaman 90-91.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 92-93

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 94-95

B. Implementasi Pembagian Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki Pewaris

1. Konsep Modern Pembagian Harta Warisan

Apabila ditinjau dari konteks kehidupan masyarakat pada masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, ketentuan perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan memiliki rasionalitas yang kuat dan bersifat kontekstual. Pada masa itu, sistem sosial menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memikul tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan hidup istri dan keluarganya. Dengan demikian, pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki dapat dipahami sebagai bentuk keadilan distributif, karena laki-laki menanggung beban ekonomi yang tidak dipikul oleh perempuan. Namun, dalam konteks kehidupan modern saat ini, situasi sosial dan peran gender telah mengalami perubahan signifikan. Kewajiban menafkahi tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif kaum laki-laki. Perempuan kini turut berperan aktif dalam menopang perekonomian keluarga, bahkan dalam banyak kasus menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Perubahan struktur tanggung jawab inilah yang menjadi dasar bagi munculnya gagasan untuk meninjau kembali ketentuan tradisional mengenai perbedaan porsi warisan antara laki-laki dan perempuan.⁸⁹

Abu Yusuf, seorang ulama besar mazhab Hanafi, berpendapat bahwa apabila suatu ketentuan hukum bersumber dari adat istiadat dan adat tersebut telah berubah

⁸⁹ Linda Firdawaty, 2018, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol.10, No. 2, Halaman 81-82.

mengikuti perkembangan masyarakat, maka ketentuan hukum yang berakar pada adat lama juga dapat dianggap gugur. Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Jika diterapkan pada konteks pewarisan, maka perubahan posisi sosial perempuan yang kini sejajar dengan laki-laki dapat menjadi dasar bagi pembaharuan hukum waris agar tetap relevan dan adil dalam konteks zaman modern.⁹⁰

Menurut pandangan Qasim Amin, seorang tokoh pembaharu Islam yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di dunia Arab, ketentuan Al-Qur'an yang memberikan dua bagian kepada anak laki-laki dibandingkan satu bagian kepada anak perempuan harus dipahami dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, ketika tanggung jawab ekonomi sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Menurutnya, ketentuan tersebut bersifat kontekstual dan bukan absolut. Oleh karena itu, penerapan prinsip pembagian waris seperti itu hanya relevan apabila kondisi sosial dan struktur keluarga masyarakat modern masih sama dengan kondisi masyarakat Arab pada masa turunnya ayat. Namun, dalam masyarakat masa kini, di mana peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sudah relatif seimbang, penerapan pembagian warisan dengan porsi dua banding satu mungkin tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi ruh dari syariat Islam. Dalam konteks tersebut, kesetaraan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dapat dipandang bukan sebagai pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah, melainkan

⁹⁰ *Ibid*, halaman 83

sebagai manifestasi dari semangat keadilan dan pengakuan terhadap peran perempuan yang semakin besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi.⁹¹

Prinsip keadilan yang diusung syariat Islam harus dipahami bukan secara tekstual, tetapi substantif. Artinya, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an harus dimaknai sesuai dengan nilai moral yang dikandungnya, bukan hanya berdasarkan bunyi teks. Jika dalam praktiknya laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya penanggung nafkah keluarga, maka keadilan justru menuntut adanya penyesuaian terhadap pembagian warisan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Oleh karena itu, akal sehat dan ijtihad para ulama perlu digunakan untuk merumuskan ketentuan hukum baru yang lebih sesuai dengan kultur masyarakat modern, tanpa mengabaikan semangat keadilan yang menjadi tujuan utama dari syariat.⁹²

Berdasarkan pemikiran tersebut, pemberian hak atas harta pusaka tinggi di Minangkabau kepada perempuan dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi hukum adat terhadap perkembangan sosial dan budaya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, perempuan memegang peranan penting sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta pusaka keluarga. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial kontemporer di mana perempuan turut berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pemberian hak atas harta pusaka tinggi kepada perempuan di Minangkabau bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bentuk kontekstualisasi nilai-nilai keadilan sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, sistem pewarisan harta pusaka

⁹¹ *Ibid*, halaman 83

⁹² *Ibid*, halaman 84

tinggi di Minangkabau sejatinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam tidak secara eksplisit mengatur pembagian harta pusaka tinggi (harta warisan adat), melainkan hanya mengatur tentang harta pusaka rendah (harta pencaharian suami-istri) yang wajib dibagikan kepada seluruh ahli waris menurut ketentuan faraid. Dengan demikian, pewarisan harta pusaka tinggi yang diatur berdasarkan adat Minangkabau tidak dapat dianggap bertentangan dengan syariat, sebab menyangkut urusan mu'amalah, yaitu hubungan sosial antarindividu dalam ranah duniawi. Berdasarkan kaidah ushul fikih, "al-ashlu fi al-mu'amalāt al-ibāhah mā lam yarid dalīlun 'alā tahrīmihā" hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena Al-Qur'an maupun hadis tidak secara tegas mengatur mekanisme pewarisan harta pusaka tinggi, maka pembagian harta tersebut kepada anak perempuan dalam masyarakat Minangkabau diperbolehkan. Praktik ini justru mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam dan realitas sosial masyarakat modern yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁹³

2. Praktik Pembagian Pusaka Tinggi Kepada Anak Laki-Laki di Desa Sungai Jariang Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Tumangguang Nan Kuniang, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang dilakukan pada hari Sabtu, 1 November 2025 di Desa Jambak, Jorong Sungai Jariang, terungkap bahwa telah terjadi beberapa kasus yang menunjukkan adanya perubahan praktik dalam

⁹³ *Ibid*, halaman 85-93.

pembagian harta pusaka tinggi, salah satunya adalah kasus pewarisan kepada anak laki-laki. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah kasus yang dialami oleh seorang warga bernama Nenek Marsiam, seorang perempuan dari kaum Sikumbang yang meninggal dunia pada tahun 2018. Semasa hidupnya, Nenek Marsiam memiliki satu orang anak laki-laki bernama Amar, yang selama masa sakit sang ibu, telah merawat dan menjaga beliau dengan penuh tanggung jawab bersama istrinya dan anak mereka yang bernama Pangeran.

Harta yang ditinggalkan oleh Nenek Marsiam berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya. Meskipun tanah tersebut tidak memiliki surat kepemilikan resmi, namun tanah itu diketahui sebagai pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang keluarga Nenek Marsiam. Sebelum wafat, Nenek Marsiam sempat berpesan secara lisan kepada anaknya, Amar, agar rumah dan tanah tersebut diberikan kepadanya. Amanat inilah yang kemudian menjadi dasar moral dan adat bagi Amar untuk mengelola harta tersebut setelah ibunya meninggal dunia.⁹⁴

Permasalahan muncul setelah Amar meninggal pada Januari 2024, disusul oleh istrinya beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Juni 2024. Anak mereka, Pangeran, kemudian datang ke Balai Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk mengajukan permohonan agar tanah dan rumah peninggalan neneknya dapat diakui sebagai hak miliknya. Di sisi lain, muncul tuntutan dari kaum Sikumbang, yaitu

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumanguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.10 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

kaum asal Nenek Marsiam, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari pusaka tinggi kaum mereka, sehingga harus dikembalikan menjadi milik bersama kaum, bukan milik pribadi keturunan laki-laki. Dalam musyawarah adat yang dipimpin oleh para datuak dan Ketua KAN, termasuk Datuak-Datuak sebagai otoritas tertinggi dalam lembaga adat, dilakukan pembahasan mendalam untuk mencari titik temu antara ketentuan adat Minangkabau dan prinsip keadilan yang berlaku. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, Balai KAN memutuskan bahwa tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Amar dan ahli warisnya (Pangeran) dengan syarat bahwa harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Jika suatu saat Pangeran atau keturunannya ingin menjual tanah dan rumah tersebut, maka penjualan harus dilakukan kepada kaum Sikumbang terlebih dahulu, atau dapat dilakukan kepada pihak luar hanya jika mendapat persetujuan resmi dari para datuak dan kaum Sikumbang.⁹⁵

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dua aspek penting. Pertama, dari segi hukum adat, Nenek Marsiam memang berasal dari kaum Sikumbang sehingga secara adat, tanah itu merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum. Namun, dari sisi hukum Islam, anak laki-laki seperti Amar dan cucunya, Pangeran, memiliki hak waris atas harta peninggalan ibunya apabila tidak ada ahli waris perempuan langsung. Kedua, keputusan ini juga dilandasi oleh pertimbangan moral dan sosial, karena Amar beserta keluarganya telah merawat Nenek Marsiam hingga akhir hayatnya, sehingga dianggap wajar jika mereka diberi

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.10 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

hak untuk melanjutkan pemanfaatan harta tersebut.⁹⁶ Dengan demikian, kasus ini mencerminkan pergeseran nilai dalam pelaksanaan hukum adat Minangkabau, di mana prinsip matrilineal mulai diimbangi dengan penerapan nilai-nilai hukum Islam dan pertimbangan sosial kekeluargaan.

Keputusan KAN Sungai Jariang ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, tanpa menghilangkan akar nilai yang menekankan pada musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Dalam ketentuan adat Minangkabau, harta pusaka tinggi pada prinsipnya tidak boleh dijual ataupun digadaikan, kecuali apabila terjadi keadaan mendesak yang termasuk dalam empat alasan utama.

Pertama, ketika keluarga tidak memiliki biaya untuk mengurus dan menguburkan jenazah, sehingga jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan rasa malu dan dianggap tidak menghormati adat. Kedua, apabila terdapat seorang perempuan dewasa (gadis gadang) yang belum dapat menikah karena ketiadaan biaya, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan moral maupun konflik dengan masyarakat sekitar. Ketiga, jika tidak tersedia biaya untuk mendirikan rumah tangga bagi anggota kaum, yang akan menghambat keberlangsungan kehidupan adat di dalam suku. Keempat, ketika kaum harus mengangkat seorang penghulu, tetapi tidak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan adat dalam proses pengangkatannya. Meskipun adat memberikan izin menjual atau menggadaikan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.15 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

pusaka tinggi berdasarkan empat alasan tersebut, keputusan itu tidak boleh direncanakan, disengaja, atau dijadikan kesempatan pribadi.⁹⁷

Mamak kepala waris bersama penghulu kampung berkewajiban mengarahkan anggota kaum untuk terlebih dahulu mencari alternatif atau usaha lain sebelum melepas harta pusaka. Apabila segala upaya sudah dilakukan namun tetap tidak mencukupi, barulah harta pusaka boleh dijual atau digadaikan sesuai ketentuan adat nagari masing-masing.

Adat menekankan bahwa kegagalan mengurus jenazah, tidak menikahkan gadis gadang, tidak tersedianya rumah gadang sebagai tempat bermukim, atau ketiadaan penghulu kaum akan menimbulkan aib besar bagi keluarga dan suku. Karena itu, dalam kondisi demikian, pelepasan harta pusaka dianggap sebagai pilihan terakhir demi menjaga kehormatan kaum. Namun, penjualan atau penggadaian tersebut harus dilakukan secara transparan, diketahui dan disetujui oleh seluruh unsur adat, termasuk penghulu, mamak kepala waris, dan orang patut-patut dalam suku. Apabila harta pusaka dilepas tanpa mengikuti aturan adat misalnya tanpa musyawarah, tanpa persetujuan kaum, atau tanpa alasan yang sah maka tindakan tersebut dinyatakan batal, dan baik penjual maupun pembeli dianggap melanggar adat. Bahkan, orang-orang yang ikut menyetujui penjualan

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.15 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

yang salah tersebut juga dianggap bersalah karena telah membiarkan hilangnya harta kaum.⁹⁸

Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun yang harus dipelihara agar tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, adat melarang keras pelepasannya tanpa alasan yang dibenarkan. Jika anggota kampung atau suku mengetahui adanya pelepasan harta pusaka yang tidak sah namun tidak melakukan pencegahan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi kaum di masa mendatang. Kehilangan harta pusaka sering kali membuat keturunan berikutnya mengalami tekanan ekonomi atau bahkan terjerumus pada perbuatan negatif karena kehilangan sumber penopang kehidupan komunal. Saat ini, nilai-nilai adat tentang pemeliharaan pusaka tinggi semakin tergerus.⁹⁹

Banyak kaum yang dulunya berkecukupan sekarang mengalami kemunduran karena pusaka tinggi mereka habis dijual atau digadaikan tanpa mengikuti aturan adat. Kurangnya pemahaman terhadap hukum adat, baik oleh mamak maupun anggota kaum, serta pengaruh perubahan sosial menyebabkan banyak generasi muda hanya bisa mendengar cerita tentang harta pusaka yang dahulu menjadi kebanggaan keluarga, tetapi kini telah berpindah tangan secara tidak sah. Kondisi ini menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan, namun tidak dapat diperbaiki karena harta pusaka yang hilang sulit untuk kembali¹⁰⁰.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.20 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

⁹⁹ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2020, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, Halaman 239-240.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 241-242.

C. Kendala Dalam Pengimplementasian Pembagian Harta Pusaka Tinggi

Kepada Anak Laki-Laki Pewaris Studi Di Desa Sungai Jaiang Bukittinggi

1. Analisis Kendala Implementasi Pembagian Harta Pusaka Tinggi kepada Anak Laki-Laki di Desa Sungai Jariang

a. Kendala Normatif

Sistem pewarisan pusaka tinggi dalam adat Minangkabau secara tradisional berlandaskan prinsip matrilineal, di mana garis keturunan perempuan menjadi pusat kepemilikan harta, termasuk tanah dan rumah pusaka. Laki-laki dalam sistem ini berperan sebagai pengelola dan penjaga kepentingan kaum, bukan sebagai penerima hak waris secara pribadi. Namun, kondisi sosial di Desa Sungai Jariang menunjukkan adanya pergeseran makna dan penerapan norma tersebut. Dalam praktik, masyarakat mulai memberikan ruang bagi anak laki-laki untuk menerima hak pemanfaatan atau penguasaan atas pusaka tinggi, khususnya apabila anak tersebut menjadi pihak yang merawat orang tua hingga akhir hayat, atau ketika pewaris menyampaikan pesan terakhir agar harta diberikan kepadanya. Hal inilah yang tampak pada kasus pewarisan tanah peninggalan almarhumah Nenek Marsiam, di mana anak laki-laknya meskipun secara adat tidak berhak tetap menerima hak berdasarkan pertimbangan moral dan nilai balas budi.

Fenomena ini menguatkan konsep living law menurut Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang dipatuhi masyarakat tidak selalu identik dengan aturan normatif tertulis, melainkan hukum yang benar-benar hidup dalam praktik sosial. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Sungai Jariang lebih mengutamakan rasa keadilan sosial dan nilai kemanusiaan ketimbang aturan adat yang bersifat

dogmatis. Namun, fleksibilitas ini sekaligus menciptakan masalah normatif baru, yaitu kaburnya batasan antara ketentuan adat yang bersifat mengikat dan praktik pengecualian yang muncul akibat kebutuhan sosial. KAN (Kerapatan Adat Nagari) pada akhirnya menghadapi dilema: mereka harus menegakkan aturan adat, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang.

Ketegangan ini menimbulkan ketidakpastian norma, karena masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengetahui kapan aturan adat harus ditegakkan secara ketat, dan kapan ia dapat dilonggarkan demi keadilan. Dengan demikian, kendala normatif utama di Desa Sungai Jariang terletak pada benturan antara aturan adat yang bersifat idealistik dengan praktik sosial yang semakin pragmatis. Semakin sering pengecualian diberikan, semakin kabur pula otoritas norma adat di mata masyarakat.¹⁰¹

b. Kendala Sosial Kultural

Dalam adat Minangkabau, sengketa pusaka tinggi tidak hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga pihak kaum yang lebih luas, termasuk penghulu, datuak, mamak kepala waris, dan pemangku adat lainnya. Struktur sosial yang berlapis ini membuat penyelesaian masalah waris tidak dapat dilakukan secara sederhana, karena setiap keputusan dipengaruhi oleh pertimbangan kolektif, bukan semata-mata keinginan satu keluarga.

Kasus yang terjadi pada keluarga Nenek Marsiam menggambarkan situasi ini dengan jelas. Kaum Sikumbang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah bagian

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.20 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

dari harta pusaka tinggi yang harus tetap berada dalam penguasaan garis keturunan ibu, sementara ahli waris laki-laki berpegang pada pesan pewaris dan jasa perawatan yang telah dilakukan. Perbedaan dasar pikir inilah yang memicu konflik sosial-kultural.

Pada satu sisi, kaum berupaya menjaga integritas harta komunal, karena pusaka tinggi dianggap sebagai simbol identitas dan kesinambungan garis keturunan. Pada sisi lain, ahli waris laki-laki menekankan nilai perawatan, kedekatan emosional, dan tanggung jawab moral sebagai alasan pemberian hak. Menurut teori reciprocity dalam antropologi hukum, hubungan timbal balik seperti perawatan dan pengorbanan sering menjadi dasar pemberian hak dalam masyarakat tradisional. Namun, konsep ini tidak selalu sejalan dengan prinsip komunal adat Minangkabau. Selain itu, proses musyawarah di KAN sering memerlukan waktu lama karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Setiap penghulu atau mamak mewakili perspektif kaumnya masing-masing, sehingga keputusan harus melalui negosiasi panjang. Dalam beberapa kasus, kaumnya merasa kehilangan otoritas apabila pusaka tinggi diberikan kepada anak laki-laki, sekalipun hanya sebagai hak pakai terbatas.¹⁰²

Hal ini menunjukkan bahwa kendala sosial kultural bukan hanya tentang siapa yang berhak menerima harta, tetapi juga tentang hubungan kekuasaan, legitimasi adat, dan keseimbangan struktur sosial dalam kaum. Ketegangan antar

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.20 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

nilai tradisi dan realitas keluarga inti memperumit implementasi pembagian pusaka tinggi, terutama ketika keputusan adat tidak memuaskan salah satu pihak.

c. Kendala Administratif dan Pembuktian Hukum

Kendala administrasi merupakan hambatan paling nyata dalam implementasi pembagian pusaka tinggi di Desa Sungai Jariang. Banyak tanah pusaka tidak memiliki sertifikat resmi karena statusnya adalah tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun melalui mekanisme adat, bukan melalui administrasi pertanahan formal. Akibatnya, pembuktian atas kepemilikan hanya dapat dilakukan melalui bukti non-dokumen, seperti:

- 1) Riwayat lisan kaum,
- 2) Kesaksian penghulu,
- 3) Pengetahuan adat,
- 4) Pengakuan komunal.

Model pembuktian seperti ini lemah ketika dihadapkan dengan sistem hukum nasional yang cenderung mengutamakan bukti tertulis. Ketika klaim bertentangan antara kaum dan ahli waris, tidak ada dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan pasti. Hal inilah yang terjadi pada kasus Nenek Marsiam, di mana pihak kaum menegaskan tanah tersebut adalah pusaka tinggi, sementara pihak ahli waris mengklaim adanya wasiat lisan dari pewaris.

Hukum positif Indonesia memang mengakui keberadaan tanah ulayat, tetapi pengaturannya menuntut adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah. Tanpa pengakuan tertulis tersebut, tanah ulayat sulit diproses dalam administrasi pertanahan modern. Akibatnya, keputusan adat sering tidak memiliki kekuatan

pembuktian yang cukup apabila sengketa berkembang hingga ke ranah hukum negara. KAN sendiri menghadapi keterbatasan kewenangan. Sebagai lembaga adat, KAN dapat memutuskan berdasarkan adat, tetapi tidak memiliki kewenangan eksekutorial yang mengikat seperti putusan pengadilan negeri. Putusan KAN hanya kuat sepanjang seluruh pihak menghormatinya. Apabila ada pihak yang tidak puas, mereka dapat membawa kasus ke jalur litigasi, di mana dokumen formal menjadi faktor penentu.

Hal ini menimbulkan kendala serius: keputusan adat seringkali tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa dukungan bukti tertulis dan pengakuan hukum formal. Akibatnya, sengketa dapat muncul kembali di kemudian hari, terutama apabila generasi selanjutnya mulai mempertanyakan legitimasi keputusan adat yang terdahulu.¹⁰³

2. Kendala Pembagian Pusaka Tinggi kepada Penerus Laki-Laki di Desa Sungai Jariang

Pembagian pusaka tinggi kepada anak laki-laki di Desa Sungai Jariang menimbulkan dilema hukum adat yang kompleks. Dilema ini muncul akibat pertemuan tiga elemen utama: norma adat yang bersifat matrilineal, perubahan sosial yang menghadirkan tuntutan baru, dan peran lembaga adat yang harus menjaga keseimbangan antara aturan tradisional dan keadilan sosial. Masing-masing elemen tersebut memunculkan tekanan yang berbeda, sehingga proses pewarisan pusaka tinggi tidak hanya menjadi persoalan bagi keluarga pewaris,

¹⁰³ Tandori dan V.Hari Supriyanto. 2025. "Kontradiksi Hak Komunal Dan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi Dan Regulasi Indonesia." *Tunas Agraria*, Vol. 8, No. 3, Halaman 380–400.

melainkan juga menjadi tantangan bagi struktur sosial dan kelembagaan adat di desa tersebut.

a. Pergeseran Nilai Sosial dan Tantangan terhadap Norma Matrilineal

Dalam sistem adat Minangkabau, pusaka tinggi secara prinsip adalah harta yang diwariskan kepada perempuan dalam garis keturunan ibu. Laki-laki hanya berperan sebagai pengelola atau penjaga, bukan penerima hak milik. Namun, realitas sosial kontemporer memperlihatkan bahwa struktur keluarga dan pola hubungan antargenerasi telah mengalami perubahan signifikan. Banyak keluarga kini hidup dalam sistem keluarga inti (*nuclear family*), bukan lagi keluarga luas (*extended family*) yang menjadi fondasi adat Minangkabau.

Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap pola perawatan orang tua. Anak laki-laki yang tinggal bersama orang tuanya atau yang berperan besar dalam mengurus pewaris semasa hidup sering kali dianggap lebih berhak menerima bagian pusaka tinggi dibandingkan kerabat perempuan yang secara adat memiliki hak waris, tetapi secara sosial tidak terlibat dalam pengelolaan harta maupun perawatan pewaris.

b. Konflik Nilai dalam Penentuan Ahli Waris

Dilema hukum adat tidak hanya bersumber dari perubahan struktur sosial, tetapi juga dari pertentangan antara moralitas keluarga dan ketentuan adat yang baku. Dalam beberapa kasus, seperti peristiwa pewarisan tanah milik almarhumah Nenek Marsiam, keluarga inti meyakini bahwa anak laki-laki berhak menerima hak tertentu karena telah merawat dan mendampingi pewaris hingga akhir hayat. Dari perspektif moral, keputusan untuk memberikan pusaka kepada anak laki-laki

dianggap sebagai bentuk balas budi yang wajar dan adil. Namun, ketentuan adat justru menetapkan bahwa harta tersebut harus kembali kepada kaum perempuan sebagai bagian dari harta komunal. Kondisi ini menciptakan konflik nilai:

- 1) Nilai adat menekankan stabilitas, keberlanjutan, dan keterikatan darah melalui garis ibu,
- 2) Nilai keluarga inti modern menekankan kontribusi, peran sosial, dan kedekatan emosional.

Dilema ini memperlihatkan bahwa persoalan pewarisan pusaka tinggi bukan sekadar soal “bagi hak waris”, melainkan mengenai bagaimana komunitas menghadapi benturan dua sistem nilai yang sama-sama memiliki legitimasi sosial.¹⁰⁴

c. Peran Ganda Laki-Laki dalam Struktur Adat Minangkabau

Salah satu faktor utama yang memperumit dilema pewarisan di Desa Sungai Jariang adalah posisi laki-laki dalam struktur sosial adat Minangkabau yang bersifat ganda. Laki-laki memegang peran penting sebagai mamak kaum, pemimpin adat, dan pengambil keputusan dalam persoalan sosial. Namun, dalam hal pewarisan pusaka tinggi, laki-laki tidak dianggap sebagai ahli waris utama. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara fungsi sosial laki-laki dan hak keperdataannya. Ketika seorang anak laki-laki memikul tanggung jawab besar dalam keluarga inti, tetapi tidak memiliki hak formal atas pusaka tinggi, muncul perasaan ketidakadilan dan kekecewaan dalam keluarga. Ketegangan ini sering

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Amril Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku Ketua KAN, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 15.25 di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, yang pada saat wawancara tidak ingin difoto.

menjadi pemicu sengketa internal dan melemahkan penerimaan masyarakat terhadap putusan adat. Peran ganda ini juga berdampak pada citra adat itu sendiri. Jika adat dianggap mengabaikan kontribusi laki-laki dalam keluarga inti, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan relevansi aturan pusaka tinggi dalam konteks kekinian.

d. Lembaga Adat dalam Situasi Dilema Antara Menjaga Tradisi dan Memberikan Keadilan

KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan para penghulu berada dalam posisi yang sulit ketika menghadapi kasus pewarisan pusaka tinggi kepada anak laki-laki. Mereka harus memastikan bahwa keputusan adat tetap berada dalam koridor aturan matrilineal, tetapi pada saat yang sama mempertimbangkan tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Jika KAN terlalu kaku dalam menerapkan aturan adat, keluarga inti dapat merasa haknya terabaikan dan melihat adat sebagai institusi yang tidak lagi sesuai dengan realitas kehidupan modern. Namun, jika KAN melonggarkan aturan adat, sebagian anggota kaum dapat menilai bahwa adat telah dikorbankan demi kepentingan individual, sehingga mengancam keberlangsungan sistem matrilineal itu sendiri. Situasi ini menciptakan bentuk dilema institusional yang sangat khas: menjaga tradisi berarti berisiko mencederai rasa keadilan keluarga, sedangkan memberikan kelonggaran berarti menimbulkan preseden yang berpotensi melemahkan identitas adat.

e. Dilema Legal Pluralism Adat, Hukum Negara, dan Hukum Agama

Dilema pewarisan pusaka tinggi di Desa Sungai Jariang tidak hanya terjadi dalam ranah adat, tetapi juga dalam konteks pluralisme hukum. Indonesia memiliki

tiga sistem hukum yang hidup berdampingan: hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Masing-masing memiliki prinsip yang berbeda mengenai pewarisan:

- 1) Hukum adat Minangkabau: pusaka tinggi diwariskan kepada perempuan garis ibu.
- 2) Hukum Islam: anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan.
- 3) Hukum negara (KUHPerdara dan UUPA): menekankan bukti kepemilikan formal dan tidak membedakan jenis kelamin dalam konsep harta waris tertentu.¹⁰⁵

Tiga sistem hukum ini dapat saling menguatkan atau saling bertentangan. Dalam kasus tertentu, keluarga dapat memilih sistem hukum yang menguntungkan posisi masing-masing, sehingga memperluas konflik dan memperdalam dilema yang dihadapi lembaga adat. Bagi KAN, pluralisme hukum ini menjadi tantangan besar, karena keputusan adat harus tetap konsisten, tetapi tidak dapat mengabaikan fakta bahwa keluarga memiliki alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga adat, termasuk melalui jalur litigasi.

¹⁰⁵ Krisna Bhayangkara Yusuf, 2023, “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau),Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial Vol. 2, No. 2, Halaman 72–81.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum pusaka tinggi di Desa Sungai Jariang Bukittinggi masih dijalankan berdasarkan adat Minangkabau yang berlandaskan garis keturunan ibu. Walaupun masyarakat telah mengalami perubahan sosial dan semakin bersentuhan dengan hukum nasional maupun modern, aturan mengenai pusaka tinggi tetap dipertahankan sebagai pedoman utama. Pusaka tinggi dipahami bukan sekadar harta, tetapi juga identitas suku dan aset yang menjamin keberlangsungan keluarga. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan atau pengelolaan harta ini tetap harus melibatkan perempuan dalam garis matrilineal serta mamak sebagai pemegang otoritas adat. Dengan demikian, adat tetap memegang pengaruh dominan dalam mengatur status dan keberlakuan pusaka tinggi, meskipun lingkungan sosial terus berkembang.
2. Implementasi pembagian pusaka tinggi kepada anak laki-laki di Desa Sungai Jariang pada dasarnya tidak diperbolehkan secara penuh karena tidak sesuai dengan ketentuan adat matrilineal. Namun, dalam kenyataan sosial terdapat beberapa kondisi tertentu yang memungkinkan anak laki-laki memperoleh hak manfaat, bukan hak kepemilikan. Hal ini biasanya diberikan ketika anak laki-laki dianggap berkontribusi besar terhadap keluarga, tinggal di rumah pusaka, atau menjadi satu-satunya yang mampu

menjaga harta tersebut. Meski demikian, pemberian hak pakai tersebut tetap membutuhkan persetujuan kaum perempuan serta mamak sebagai pemimpin keluarga. Dengan kata lain, pemberian kepada anak laki-laki hanya bersifat pengecualian dan didasarkan pada pertimbangan musyawarah, bukan sebagai pola pewarisan yang menggantikan kedudukan perempuan dalam adat.

3. Kendala dalam penerapan pembagian harta pusaka tinggi kepada anak laki-laki di Desa Sungai Jariang berakar pada dua jenis hambatan, yakni hambatan internal yang muncul dari praktik dan pemahaman adat masyarakat itu sendiri, serta hambatan eksternal yang dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan adat. Untuk solusi kendala tersebut, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan literasi masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan pusaka, disertai dengan adaptasi adat terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial sehingga praktik pewarisan tetap relevan dan tidak bertentangan dengan nilai dasar budaya Minangkabau.

B. Saran

1. Seharusnya ada upaya penguatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar pusaka tinggi agar tidak terjadi penafsiran keliru akibat perubahan sosial. Pemerintah nagari bersama KAN dapat mengadakan sosialisasi rutin untuk menjelaskan kembali kedudukan pusaka tinggi, termasuk batasan antara pusaka tinggi dan harta pencarian. Langkah ini penting agar generasi muda memahami nilai-nilai adat dan tidak mudah

mengabaikan aturan matrilineal yang masih menjadi pedoman utama di Desa Sungai Jariang. Selain itu, dokumentasi dan pendataan pusaka tinggi perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi sengketa akibat ketidakjelasan status tanah pusaka.

2. Seharusnya dibuat pedoman adat yang lebih jelas mengenai kondisi apa saja yang memungkinkan anak laki-laki diberi hak guna atas pusaka tinggi agar prosesnya tidak menimbulkan konflik antar anggota kaum. Pedoman tersebut harus disusun melalui musyawarah bersama antara penghulu, bundo kanduang, serta unsur adat lainnya demi menjaga keselarasan adat dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, penyelesaian kasus pembagian kepada anak laki-laki sebaiknya dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan adat benar-benar mencerminkan keadilan dan kepentingan keluarga besar. Penguatan peran mamak sebagai penengah juga perlu ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan antara nilai adat dan dinamika keluarga.
3. Seharusnya pemerintah daerah setempat menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan hukum Islam dalam pembagian waris. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, forum dialog antara tokoh adat dan tokoh agama, serta program pembinaan berkelanjutan yang melibatkan lembaga keagamaan maupun akademisi. Selain itu, lembaga adat perlu berperan lebih proaktif dalam merumuskan pedoman pembagian pusaka tinggi yang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Penyusunan standar aturan adat di tingkat nagari dan

penerapannya secara konsisten diharapkan mampu mengurangi perbedaan interpretasi serta mencegah timbulnya konflik antaranggota kaum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, M.S. 2011. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pencaharian*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Atikah Rahmi dan Chairunnisa. 2024. *Hukum Waris Perdata*. Medan: Umsu Pers.
- Dian Dewi Khazanah et. al. 2024 *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Edison Pilliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2020. *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal et. al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hennya Saida Flora. 2025. *Hukum Waris KUHPperdata*. Batam: Rey Media Grafika.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. 2020. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Ida Hanifa et.al, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.
- Muhammad Jamil Labai Sampono. 2020 *Laki-Laki di Minangkabau*. Bukittinggi: Cinta Buku Agency.
- Nalardi. 2024. *Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat di Masyarakat Minangkabau*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Ramlan et. al. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Pers.
- Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.

Sulfinadia Hamda. 2025. *Kewarisan Matrilineal pada Harta Pusaka Rendah di Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: LPPM UNILA.

B. Jurnal

Adelina Nasution. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Vol. 5, No. 1. 2018.

Afnaini dan M. Syamsudin. "Changes in the Inheritance System of Pusako Tinggi Assets and Their Impact on the Minangkabau Traditional Inheritance System." *Prophetic Law Review*. Vol. 4. No. 2. 2022.

Avvisa Azaria dan Ayu Karisa Fania Aristiawati. "Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Law, Society and Islamic Civilization*. Vol. 10. No. 2. 2022.

Ellies Sukmawati. "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau". Vol. 8, No. 1. 2019.

Fikri Rafi MusyaffaAbidin et. al. "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdata." *Jurnal Hukum Statuta*. Vol 3. No. 2. 2024.

Fitriani et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3. 2021.

Ismatul Karimah et. al. "Implementasi Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyuang". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. *As-Syar'i*. Vol.6. No. 2. 2024.

Krisna Bhayangkara Yusuf. "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 2. No. 1. Januari 2023.

Lilis. "Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau" 2, *Suwayang Jurnal*, No. 1. 2023

Linda Firdawaty. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 10, No. 2. 2018

- Masitah Pohan. "Kedudukan Hak Ulayat Dalam hukum Tanah Nasional (UUPA) Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 2 No. 2. 2019.
- Mega Rahmi Putri. *"Inheritance of Property in Minangkabau: Review of Customary Law and Islamic Law."* 2023.
- Moh Ali Khadapi et. al. 2023. "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Studi Islam Indonesia*. Vol. 1, No. 1.
- Mhd Syawal dan Syuryani. "Kedudukan Hibah Laleh Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 11 (9.B). 2025.
- Muhammad Alwin Abdillah. "ISTEM Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Vol. 9, No. 1. 2022.
- Musa Asy'ari. "Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7, No.1. 2020.
- Nining Gilang Sari. "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam". *Jurnal Kajian dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 3. 2024.
- Nuzul Iskandar. "Kompromi Hukum Islam dan Adat dalam Kewarisan Pusaka Tinggi di Minangkabau." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. Vol. 3. No. 3. 2022.
- Rahmadanil dan Rifka Zuwanda. "Application of Inheritance Law in Minangkabau According to Islamic Law". *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19, No. 2. 2021.
- Sonny Dewi Judiasih et. Al. "The Developing of Minangkabau Customary Inheritance." *Media Luris*, Vol. 8, No. 3. 2025.
- Tandori dan V. Hari Supriyanto. "Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia." *Tunas Agraria*. Vol.8, No. 3. 2025.
- Widya Fithri et. al. "Philosophy 'Habis Adat Karena Mufakat' Consensus of Diversion of Pusako Tinggi in Minangkabau." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2. 2025.

C. Internet

https://kbbi.web.id/implementasi#google_vignette. Diakses pada tanggal 1 November 2025, pukul 23.00

https://hvbi.co.id/hukum-warisan/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 1 November 2025, pukul 23.15

<https://www.jurnalissumbar.com/2024/05/mengenal-sistem-adat-suku-di-minangkabau.html>. Diakses tanggal 10 November 2025, pukul 23. 18 WIB.